SKRIPSI

EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE



OLEH :

VANIA SUCI MAHARANI

NIM: 2220203874235030

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE

OLEH :

VANIA SUCI MAHARANI

NIM: 2220203874235030

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi	: Efektivitas UPTD PPA dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Vania Suci Maharani
Nim	2220203874235030
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2804 TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Rusdianto, M.H. (.....)
NIP	: 198811232023211019

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rudiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Vania Suci Maharani
Nomor Induk Mahasiswa	:	222020387235030
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2804 TAHUN 2024
Tanggal Kelulusan	:	18 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusdianto, M.H	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman, L, M.H	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim, S.H.1, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَعَلَى وَالْمُرْسَلِينَ، وَصَحْبِهِ آلِهِ عَلَى أَمَّا بَعْدُ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur atas kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelasaikan tulisan ini yang berjudul " Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare ". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Hj. Jusneni karena telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti bagi penulis dan juga kepada Ayahanda Rusmin Azis. Terima kasih atas segala perjuangan, didikan, dan dukungan moril maupun materil yang diberikan sejak penulis kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. membalas seluruh kebaikan ayah dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda dan juga kepada saudara saudara penulis dan keluarga besar yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih karna selalu menjaga saya dalam doa-doa serta selalu mendukung saya mengejar impian yang saya inginkan dan terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan kepercayaan yang selalu mengiringi setiap langkah saya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Rusdianto M.H selaku Pembimbing Utama atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, mulai dari proses penentuan judul skripsi hingga penyusunan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelesaian penelitian ini. Terima kasih telah mempermudah penulis di jenjang perkuliahan ini.

Penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak lainnya. Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I, M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan selaku Penguji Utama II atas segala bantuan dan bimbingannya dan dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak Prof, Dr. H. Sudirman, L. M.H. selaku Penguji Utama 1 terimakasih atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, serta para staf yang telah memberikan ilmu pengatahuan, bantuan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak Abdul Hamid selaku pengurus KIP Beasiswa, Terima kasih kepada Bapak yang telah begitu banyak membantu dan mengusahakan penulis untuk memperoleh beasiswa tersebut. Tanpa bantuan, dukungan, dan pengorbanan dari Bapak, penulis mungkin tidak akan mampu melanjutkan perkuliahan ini hingga sampai pada tahap sekarang. Terima kasih atas segala doa, kerja keras, perhatian, serta kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis. Semoga setiap kebaikan dan pengorbanan Bapak senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Kepada sahabat saya sekaligus saudara bagi saya Rara, Suso, Elma, Elsa, Poci, Inna, Sasa, Meli, Indah, Danu, Alip, Jamal. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi. Terima kasih telah menjadi sahabat yang setia selama bertahun-tahun dan senantiasa mendampingi penulis dalam berbagai suka maupun duka. Kehadiran, dukungan, dan kebersamaan yang diberikan sangat berarti bagi penulis. Terima kasih selalu menemani penulis dalam keadaan apapun, tanpa mereka penulis tidak bisa sampai ditahap ini. Untuk semua kebaikan yang kalian berikan penulis mengucapkan banyak terima kasih.
8. Alda, Dinda, Andew, Ido. Penulis banyak mengucapkan terima kasih karena telah menjadi tempat pulang terbaik bagi penulis. Terima kasih telah menemani penulis pada setiap tahap perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Terima kasih selalu ada dalam keadaan suka dan duka. Terima kasih telah setia mendengarkan setiap cerita hidup penulis. Terima kasih selalu membersamai sejak awal skripsian hingga akhir. Terima kasih selalu memastikan penulis dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis. Terima kasih telah menjadi support sistem paling terbaik dalam hidup penulis.
9. Ceribel, Luli, Olis, Dila, Dinda, Alda, Andew, Tita, Terima kasih telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga sampai dititik ini. Terima kasih sudah menjadi teman pertama penulis di perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, motivasi yang kalian berikan. Terima kasih untuk persahabatan yang sehat dan selalu mendukung dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk setiap kenangan yang kalian berikan di masa perkuliahan. Terima kasih telah membuktikan bahwa persahabatan perkuliahan itu murni dan sehat. Tanpa kalian dunia perkuliahan penulis tidak akan semudah ini. Terima kasih telah menemani penulis hingga akhir.
10. Kkn Desa Sumillan, Terima kasih telah tinggal bersama penulis selama 2bulan. Terima kasih untuk setiap bantuan yang kalian berikan. Terima kasih telah memberikan dukungan dan kebaikan kecil hingga besar kepada penulis. Terima

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kasih telah merawat penulis sewaktu kkn. Untuk setiap anggota kkn desa sumillan penulis berharap kita bisa sukses bersama.

11. Ibu fatimah sekeluarga, kepala desa dan warga desa sumillan, sekaligus militansi remaja bossok. Penulis ucapkan terima kasih sudah menerima penulis dan telah menampung penulis selama 2bulan kkn di Desa Sumillan. Terima kasih untuk setiap sambutan hangat yang kalian berikan. Terima kasih untuk makanan hangat yang kalian sajikan untuk penulis. Terima kasih telah memberikan sikap kekeluargaan yang harmonis bagi penulis. Kebaikan kecil hingga besar yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis. Terima kasih karena telah membuat penulis mempunyai rumah kedua, keluarga kedua dan tempat pulang bagi penulis. Terima kasih sudah menciptakan desa yang sangat indah , tentram dan hangat.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi. Setiap kontribusi, sekecil apapun sangat berarti bagi penulis dalam menyelasaikan penelitian ini hingga tuntas. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi tambahan wawasan dalam bidang yang dikaji.

Parepare, 21 Mei 2026

Penulis,



Vania Suci Maharani
Nim: 2220203874235030

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama	: Vania Suci Maharani
NIM	: 2220203874235030
Tempat dan Tanggal Lahir	: Parepare, 18 Oktober 2004
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas UPTD PPA dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dimuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 April 2026

Penulis,

Vania Suci Maharani

NIM:2220203874235030

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Vania Suci Maharani, *Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare.* (Dibimbing oleh Rusdianto)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menjadi salah satu permasalahan sosial, khususnya terhadap perempuan dan anak, yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum bagi korban. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya penanganan yang efektif melalui layanan perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres Parepare telah berjalan dengan baik dan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang lancar, pembagian tugas yang jelas, serta kerja sama yang sistematis dalam setiap tahapan penanganan kasus, mulai dari proses pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan korban. Strategi UPTD PPA dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak diwujudkan melalui penyediaan layanan terpadu berupa pendampingan hukum, psikologis, sosial, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Selain itu, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan kerja sama antar lembaga guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan seksual. Ditinjau dari perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*, pelaksanaan tugas UPTD PPA mencerminkan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak korban. Meskipun demikian, efektivitas layanan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung optimalisasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare.

Kata Kunci: *Efektivitas, UPTD PPA, Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pencegahan dan Penanganan.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SKRIPSI **i**

PERSETUJUAN SKRIPSI **viii**

KATA PENGANTAR **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **viii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN **xiv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xv**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II **10**

TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Tinjauan Penelitian Relevan 10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori 13

C. Kerangka Konseptual..... 38

D. Kerangka Pikir..... 40

BAB III..... 41

METODE PENELITIAN..... 41

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 42

C. Fokus Penelitian..... 42

D. Jenis dan Sumber Data 42

E. Metode Pengumpulan Data..... 43

F. Metode Pengolahan Data 44

BAB IV..... 46

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46

1. Efektivitas koordinasi antara UPTD PPA dengan Kanit PPA Polres Parepare dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kota Parepare..... 46

2. Strategi UPTD PPA dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare..... 50

3. Efektivitas UPTD PPA Kota Parepare dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah* 63

BAB V 70

PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan..... 70

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	40

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Keterangan
1.	Instrumen Penelitian	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian	Terlampir
3.	Surat Melaksanakan Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Pernyataan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ـه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ: ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَال : qāla

رَمَى : ramā

قَيْل : qīla

يَقُوْل : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ - الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

-طَلْحَة talhah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-نَزَّلَ nazzala

- البَر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

-الرَّجُلُ ar-rajulu

-الْقَلَمُ al-qalamu

-الشَّمْسُ asy-syamsu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيْءٌ syai'un

-النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

- الرَّازِقِينَ خَيْرُ فَهُوَ اللَّهَ وَإِنَّ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللَّهِ بِسْمِ : Bismillāhi majrehā wa mursāhā
-

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. = subḥānahu wataʿālā
- saw. = Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’
- a.s. = alaihis salam
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- 1. = Lahir Tahun
- w. = Wafat tahun
- QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…., ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan suatu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perilaku yang menyerang, merendahkan, atau menyalahgunakan tubuh dan seksualitas seseorang secara paksa maupun tanpa persetujuan. Kekerasan seksual tidak hanya sebatas tindakan fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan verbal, eksploitasi, pemaksaan maupun tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan trauma mendalam pada korban. Kekerasan seksual dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sekaligus wujud diskriminasi yang wajib dihapuskan. Sifatnya yang kompleks menjadikan kekerasan seksual tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial, psikologis, dan budaya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dimaksud dengan TPKS adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut, termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus dalam UU TPKS.[1]

Definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual.[2]

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *UU TPKS* (2022)

[2] Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini menegaskan hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Kehadiran regulasi ini menjadi salah satu upaya negara dalam memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari praktik kekerasan yang masih marak terjadi. Selain memberikan perlindungan hukum, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pencegahan, penanganan korban, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Keberadaan UU PKDRT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.[3]

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Islam memandang keluarga sebagai institusi yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap bentuk perlakuan yang menyakiti, merendahkan, atau menimbulkan penderitaan terhadap anggota keluarga, khususnya istri, tidak dibenarkan.[4]

Kekerasan tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga menimpa anak-anak yang tergolong sangat rentan terhadap bentuk kekerasan ini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 20, yang menjelaskan bahwa

[3] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Uu Tpkr* 2004

[4] Abdul Majid, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 5, no. 1 (2022): 144–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, serta wali. [5]

Anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dan peranan penting dalam kelangsungan negara di masa depan. Anak perlu diberikan ruang dan kesempatan yang luas untuk berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta dibimbing agar memiliki akhlak yang mulia. Kedua orang tua harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan, dan pelayanan dari orang tuanyaAkan tetapi, banyak anak yang kehilangan masa kecil yang bahagia dan aman karena menjadi korban kekerasan. Mereka tumbuh dalam rasa takut dan kerap terperangkap dalam rantai kekerasan yang tidak pernah terputus antar generasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga semata, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif berbagai pihak.[6]

Anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang dapat membahayakan keselamatan dan martabatnya. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga kewajiban bersama masyarakat dan negara. Prinsip ini sejalan dengan keberadaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai lembaga yang memiliki tugas memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi anak korban kekerasan atau pelanggaran hak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang sangat penting dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak fundamental yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Hal

[5] Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.," *UU Perlindungan Anak*, 2014

[6] Dinda Amaliah Asnang, Hasanuddin Hasim, dan Rezki Amaliah Syafruddin, "Implikasi Hukum terhadap Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian," Jurnal Hukamaa, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 48

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.[7]

Kasus TPKS kerap sulit terungkap karena umumnya berlangsung di ruang tertutup dan tidak disaksikan oleh orang lain. Para korban pun sering menghadapi berbagai kendala saat ingin melapor, mulai dari rasa takut, perasaan malu, tekanan dari lingkungan terdekat, hingga minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kasus yang tercatat secara resmi biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat, baik di ruang publik, lingkungan kerja, maupun dalam rumah tangga. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk suami, orang tua, maupun saudara laki-laki dan perempuan. Fenomena kekerasan ini bukan disebabkan oleh penyimpangan individu, melainkan merupakan akibat dari ketimpangan hak, kewajiban, serta peran antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada sistem patriarki.[8]

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menimbulkan dampak serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Korban sering mengalami trauma fisik, emosional dan psikologis yang mendalam, yang berujung pada menurunnya kualitas hidup serta hilangnya semangat untuk menjalani kehidupan. Faktor penyebab kekerasan ini sangat kompleks, melibatkan berbagai dimensi seperti ketimpangan gender, norma budaya yang merendahkan perempuan, ketidakadilan sosial, diskriminasi berbasis gender, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi kemiskinan.[9]

Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah dalam upaya perlindungan anak serta pemenuhan hak-haknya adalah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis

[7] Republik Indonesia, "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b Ayat (2)," *Undang-Undang Dasar* 1945 (1945): 20.

[8] Syarif Kasim, "Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Uptd Ppa Di Kota Dumai," 2024.

[9] Rukman Rukman, Yeni Huriani, and Lily Suzana binti aji Shamsu, "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 447–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembentukan dan pelaksanaan tugas UPTD PPA memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini memberikan arahan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, serta menjamin akses layanan yang mudah, cepat dan ramah, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya. UPTD PPA menyediakan layanan yang komprehensif, seperti pendampingan hukum, layanan psikologis, serta perlindungan sosial. [10]

Di Kota Parepare tindak kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data dari lembaga perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual sering terjadi, namun tidak semuanya dapat diungkap atau diselesaikan secara tuntas. Banyak korban menghadapi hambatan dalam melapor, baik karena rasa takut, tekanan keluarga, stigma masyarakat, maupun ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan korban dengan sistem layanan yang telah tersedia.

Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan sejumlah regulasi daerah. Salah satu kebijakan penting tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi upaya pencegahan di berbagai sektor (pendidikan, sarana publik, sosial, budaya, dan keluarga).[11] Selain itu, terdapat

[10] Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak" no. 532 (2018).

[11] Republik Indonesia, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekarasan Seksual" 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pula Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak, yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan eksploitasi anak serta menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.[12]

Berdasarkan hasil observasi terhadap data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat diketahui bahwa jumlah kasus menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 59 kasus, yang terdiri dari 38 kasus kekerasan terhadap anak dan 19 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun ini, anak merupakan kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan. Pada tahun 2024, jumlah kasus tercatat sebanyak 60 kasus, dengan rincian 35 kasus kekerasan terhadap anak dan 25 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kasus secara keseluruhan mengalami peningkatan, khususnya pada kasus kekerasan terhadap perempuan, sementara kasus kekerasan terhadap anak mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola kasus yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus mengalami peningkatan, baik pada kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan. Data menunjukkan terdapat 61 kasus kekerasan terhadap anak dan 57 kasus kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan jumlah kasus ini menggambarkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi.[13]

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Parepare merupakan pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan serta anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Layanan yang diberikan mencakup penerimaan pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang membutuhkan

[12] Republik Indonesia, " Peraturan daerah No. 35 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan eksploitasi anak"

[13] Hasmawaty, SE. MM. Kepala UPT PPA Kota Parepare, Wawancara pribadi, Parepare: 13 jan 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, menyediakan rumah aman bagi korban, hingga pemulangan dan reintegrasi. Sebagai lembaga non-profit, UPTD PPA Kota Parepare berkomitmen memberikan perlindungan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada anak. Dalam menjalankan fungsinya sebagai layanan terpadu, UPTD PPA Kota Parepare melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, kepolisian, pengadilan, serta berbagai pihak terkait untuk memberikan dukungan psikososial, psikologis, maupun bantuan hukum bagi korban. Selain itu, keberadaan UPTD PPA di Kota Parepare menjadi penting karena lembaga ini berfungsi sebagai institusi sosial yang bertujuan untuk membantu korban agar lebih cepat terhubung dengan layanan perlindungan, pendampingan dan pemulihan.[14]

UPTD PPA sebagai unit teknis daerah telah dibentuk untuk memberikan layanan pengaduan, pendampingan, bantuan hukum, konseling, hingga pemulihan psikososial. Akan tetapi, efektivitas lembaga ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait, belum adanya psikologis klinis di Kota Parepare, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Akibatnya, meskipun regulasi telah ada dan lembaga pendukung telah dibentuk, angka kekerasan seksual masih tinggi, sementara pemulihan korban belum sepenuhnya optimal.

Pelaksanaan tugas UPTD PPA di Kota Parepare masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Hambatannya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi tenaga pendamping. Tidak semua petugas memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus terkait psikologi trauma, konseling korban, maupun pendampingan hukum yang komprehensif. Kondisi ini membuat pelayanan yang diberikan sering kali belum

[14] Alvina, "Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) Dalam Menangani Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai)," 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maksimal dan terbatasnya anggaran operasional. Keterbatasan dana kendala paling besar yang menyebabkan kegiatan sosialisasi, kampanye pencegahan, hingga program pemulihan korban tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Padahal, upaya pencegahan sangat penting untuk memutus siklus terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, sekolah, maupun organisasi masyarakat sipil, belum berjalan secara optimal. Masih sering terjadi tumpang tindih peran maupun keterlambatan dalam penanganan kasus karena lemahnya integrasi sistem layanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang *" Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kota Parepare"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas koordinasi antara UPTD PPA dengan Kanit PPA Polres Parepare dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kota Parepare?
2. Bagaimana strategi UPTD PPA dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare?
3. Sejauh mana efektivitas UPTD PPA Kota Parepare dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas kordinasi antara UPTD PPA dengan Kanit PPA Polres Parepare dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui strategi UPTD PPA dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas UPTD PPA Kota Parepare dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara Teoritis dan Praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum perlindungan perempuan serta anak. Kajian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA di Kota Parepare dapat memperkaya literatur hukum yang membahas implementasi prinsip *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia pada tingkat pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis: Penelitian mengenai UPTD PPA dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman, dan melatih kemampuan analisis terkait implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.

b. Bagi masyarakat: keberadaan UPTD PPA Parepare menghadirkan manfaat nyata berupa akses yang lebih mudah terhadap layanan pengaduan, pendampingan hukum, konseling psikologis, hingga rujukan medis bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, UPTD PPA juga berperan dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, sehingga mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian pertama oleh Wulandari, Firman Umar, dan Nurharsya Khaer Hanafi dengan judul "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)".[15]

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di UPTD PPA tergolong cukup efektif, khususnya pada indikator pencapaian tujuan dan integrasi, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek adaptasi akibat keterbatasan tenaga ahli dan kendala pembuktian kasus.

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta sama-sama menyoroti faktor penghambat baik yang berasal dari internal lembaga (keterbatasan SDM, anggaran, fasilitas) maupun eksternal (korban enggan melapor, adanya tekanan sosial). Keduanya juga sama-sama menekankan pada pentingnya peningkatan layanan sebagai kontribusi bagi perlindungan perempuan dan anak.

[15] Wulandari,Firman Umar, Nurharsya Khaer Hanafi "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)" Kota Makassar (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perbedaannya terletak pada pada tujuan penelitian yang menekankan pada bentuk penanganan kasus dan hambatan yang dihadapi sedangkan proposal ini lebih diarahkan pada pengukuran efektivitas UPTD PPA dalam pencegahan sekaligus penanganan, serta menyoroti aspek koordinasi antar instansi sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas layanan.

2. Penelitian kedua oleh Andi Riski Mujahidah Masdi, Mulyati Pawennei, dan Andi Risma dengan judul "Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual". [16]

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pendampingan kepada korban pelecehan seksual masih belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih maraknya kasus pelecehan seksual yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga tersebut memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan layanan bantuan hukum, konseling, serta penyediaan rumah aman bagi korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Namun, dalam praktiknya, efektivitas tugas ini dinilai masih rendah karena korban seringkali merasa malu, takut, atau mendapat tekanan sosial sehingga enggan melapor, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia di lembaga terkait.

Persamaan penelitian ini sama-sama menyoroti peran lembaga pemerintah dalam menangani isu kekerasan/pelecehan seksual dan sama-sama menemukan hambatan berupa keterbatasan SDM dan stigma sosial terhadap korban. Perbedaan penelitian ini lebih menekankan mengenai kurangnya efektivitas Dinas Pemberdayaan

[16] A R M Masdi, M Pawennei,"Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 312–25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam melakukan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual.

Dalam analisisnya, faktor-faktor penyebab seperti lingkungan, pendidikan, pengaruh teknologi, hingga faktor biologis dibahas sebagai akar permasalahan tingginya kasus pelecehan seksual. Dengan demikian, pembahasan lebih diarahkan pada penyebab maraknya kasus dan kelemahan dalam mekanisme pendampingan.

3. Penelitian ketiga oleh Tsania Annisa' dengan judul "Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan". [17]

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD-PPA dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif. Secara normatif, UPTD PPA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menerima pengaduan, melakukan penjangkauan terhadap korban, mengelola kasus, memberikan layanan penampungan sementara (shelter), serta memberikan pendampingan psikologis, sosial, maupun hukum. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan hasilnya belum maksimal.

Persamaan penelitian ini sama-sama menitikberatkan pada peran UPTD PPA sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Keduanya menegaskan bahwa UPTD PPA berfungsi untuk memberikan layanan berupa pendampingan, bantuan hukum, konseling, serta rujukan kepada lembaga terkait dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, terletak pada temuan mengenai adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia,

[17] Tsania Annisa, " Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd-ppa) dalam memberikan perlindungan anak korban tidak kekerasan dikota dumai". 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan.

Perbedaan penelitian ini menitikberatkan pada analisis pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan UPTD PPA di Dumai, dengan fokus pada mekanisme penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, serta kendala internal yang dihadapi lembaga. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak kekerasan masih belum berjalan maksimal.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan teori yang membahas dan menganalisis tingkat keberhasilan, kegagalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan dan penerapannya. Efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Ilmiah Populer, efektivitas diartikan sebagai tingkat ketepatan dalam penggunaan sumber daya, akurasi pelaksanaan, serta hasil yang dicapai sehingga dapat mendukung tujuan tertentu. Efektivitas tidak hanya sekadar berhubungan dengan hasil akhir, tetapi juga menyangkut kesesuaian proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitannya dengan efisiensi, keduanya sering dianggap sebagai dua elemen penting yang tidak dapat dipisahkan.[18]

Efektivitas hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat terwujud dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum, efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana aturan yang telah dirancang dapat

[18] Suriana, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2024): 9–15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diimplementasikan dengan baik. Efektivitas sendiri dipahami sebagai suatu keadaan atau kondisi ketika suatu tujuan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan atau diharapkan. Suatu hukum dianggap efektif apabila masyarakat bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan serta norma yang telah ditetapkan dalam hukum tersebut.

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output tertentu, sedangkan efektivitas lebih menekankan pada ketercapaian tujuan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dikatakan efisien apabila pencapaian tersebut dilakukan dengan meminimalkan penggunaan sumber daya, baik berupa tenaga kerja, biaya, waktu, maupun sarana prasarana.[19]

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai pengertian efektivitas hukum.

1. Soerjono Soekanto memandang efektivitas hukum sebagai upaya menanamkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, terutama melalui pemanfaatan kewenangan pemerintah daerah serta peran aparat penegak hukum.
2. H.M. Athar Mudzhar mendefinisikan efektivitas hukum sebagai peraturan hukum yang memiliki kemampuan beradaptasi serta berlaku dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan humanistik.
3. Ahmad Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat secara spesifik dengan mengukur sejauh mana prinsip-prinsip hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi oleh masyarakat.
4. Anthony Allott berpendapat bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mewujudkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[20]

[19] Sean P Collins and Storrow, "Efektivitas Dalam Distribusi Barang," 2021, 167–86.

[20] Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 304.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diartikan sebagai tingkat sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila menghasilkan dampak positif, yaitu ketika hukum tersebut berhasil mencapai tujuannya dalam mengarahkan serta mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Untuk menilai tingkat efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor utama sebagai tolok ukur, yaitu unsur hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kondisi masyarakat, serta faktor kebudayaan.[21]

Efektivitas hukum memandang bahwa orang-orang secara nyata mematuhi ketentuan tersebut karena aturan itu berlaku secara sah, sehingga semua individu wajib menaatinya. Saat mengevaluasi apakah suatu norma hukum berhasil atau justru gagal meraih sasaran yang diharapkan, biasanya dinilai dari kemampuannya memengaruhi dan membentuk perilaku atau sikap khusus agar selaras dengan tujuan tersebut. Efektivitas dapat dianalisis dari banyak sudut pandang, tergantung siapa yang menilai dan apa fokus penilaian.pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui pencapaian tujuan organisasi atau dengan menilai tingkat keberhasilan suatu program dalam memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Namun, untuk menilai hal tersebut diperlukan indikator yang jelas. Indikator efektivitas biasanya mencakup aspek pencapaian tujuan, kualitas hasil, ketepatan waktu, kepuasan pihak yang terlibat, serta keberlanjutan program atau kegiatan.[22]

Menurut Soewono Handayaningrat, efektivitas dapat didefinisikan sebagai pencapaian sasaran atau tujuan yang selaras dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa sesuatu yang efektif tidak selalu efisien, meskipun yang efisien pasti juga efektif. Selain itu, indikator utama dari keefektifan terletak pada

[21] Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: CV.Rajawali; 1985), 73.

[22] Nesfi Ariyani, Agus Sya'bani Arlan, and Ramona Handayani, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal MSDM* II, no. 1 (2017): 68–71.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keberhasilan mencapai target perencanaan yang memberikan dampak yang besar bagi masyarakat luas, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, serta budaya.[23]

Semua bentuk peraturan perundang-undangan, baik yang berjenjang lebih rendah maupun lebih tinggi, dirancang dengan tujuan agar masyarakat dan pejabat negara dapat mematuhi ketentuannya secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu dianggap setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Suatu perundang-undangan dapat dianggap efektif jika pelaksanaannya berjalan secara optimal. Ketidakefektifan suatu aturan hukum sering kali disebabkan oleh sikap apatis atau cuek dari masyarakat maupun aparatur negara.[24]

Lawrence M. Friedman melalui Teori Sistem Hukumnya menyatakan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas tiga subsistem yang saling berhubungan, saling memengaruhi, dan membentuk hubungan timbal balik Untuk mewujudkan tujuan hukum, dibutuhkan kolaborasi yang harmonis antara seluruh unsur yang membentuk sistem hukum. Keberhasilan kerja sama antara ketiga subsistem hukum dapat dilihat dari seberapa efektif sistem hukum tersebut dijalankan.[25]

Tingkat efektivitas suatu perundang-undangan sangat ditentukan oleh tiga elemen pokok yang dikenal dalam teori efektivitas hukum. Ketiga elemen tersebut mencakup:

1. Substansi Hukum

Merujuk pada isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat secara hukum, serta berperan sebagai acuan utama bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum mencakup seluruh isi dari aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalamnya juga termasuk asas-asas, norma-norma, serta putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan

[23] Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1996) h. 15

[24] Maxwell Kurniadi, Febby Nelson, and Pieter Latumeten, "Efektivitas Hukum," *Indonesian Notary* 5, no. 3 (2024): 14–38,vol5.no3.1.

[25] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat, yang semuanya merupakan hasil dari sistem hukum itu sendiri. Struktur dan substansi hukum merupakan bagian nyata dari sistem hukum, namun keduanya lebih berperan sebagai rancangan atau kerangka dasar, bukan sebagai alat pelaksana langsung. Dalam pandangan Lawrence Friedman, substansi hukum ini disebut sebagai sistem substansial, yang menjadi faktor penentu apakah suatu hukum dapat diterapkan secara efektif atau tidak.[26]

Substansi hukum meliputi seluruh aturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPTD PPA. Berbagai regulasi seperti;

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [27]
b) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembentukan dan pengembangan UPTD PPA[28], dan
c) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekarasan Seksual.[29]

Keberhasilan UPTD PPA sangat ditentukan oleh bagaimana substansi hukum tersebut diterapkan secara konsisten dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Aturan yang jelas dan berpihak pada korban akan membantu memperkuat kapasitas lembaga dalam memberikan layanan pendampingan, bantuan hukum, serta dukungan psikologis bagi korban kekerasan. Sebaliknya, jika isi hukumnya belum komprehensif,

[26] Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, and Tri Laksmi Indreswari, "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (2024).

[27] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." 2022

[28] Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak." 2018

[29] Republik Indonesia, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekarasan Seksual." 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tumpang tindih, atau tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan perlindungan akan terhambat dan tidak maksimal.

Substansi hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar utama bagi struktur hukum, yakni UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya secara efektif untuk mewujudkan perlindungan, keadilan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare.

2. Struktur Hukum

Melibatkan para pelaku penegakan hukum, yakni individu atau institusi yang secara langsung bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi atau fondasi yang menjadi dasar bagi sistem hukum secara keseluruhan. Elemen ini mencakup susunan hukum, alat-alat serta lembaga hukum, serta aparat penegak hukum beserta kewenangan mereka dalam proses penegakan hukum. Kurangnya aparat penegak yang kompeten, independen, dan memiliki kredibilitas tinggi dapat menyebabkan hukum tidak berfungsi dengan baik. Bahkan jika substansi peraturan sudah optimal, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan timbul berbagai kendala begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, hukum dan penegaknya harus sama-sama berkualitas unggul agar dapat berjalan secara harmonis dan selaras.

Struktur hukum berhubungan dengan susunan lembaga, petugas, dan sistem kerja yang memiliki peran dalam pelaksanaan serta penegakan hukum. Struktur hukum mencakup berbagai institusi yang berperan langsung dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk UPTD PPA yang menjadi pelaksana teknis di tingkat daerah. Keberhasilan UPTD PPA dalam menjalankan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sangat ditentukan oleh bagaimana sistem kelembagaannya berjalan, baik dari segi pembagian tugas, kerja sama antar instansi seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, maupun lembaga perlindungan korban, serta kualitas dan profesionalitas aparat yang bertugas di dalamnya.

Struktur hukum berperan sebagai landasan kerja yang memastikan pelaksanaan hukum perlindungan perempuan dan anak dapat diterapkan secara nyata. Apabila

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

struktur tersebut kuat dalam arti memiliki tenaga profesional, koordinasi yang solid, dan dukungan kelembagaan yang memadai maka kinerja UPTD PPA dalam memberikan perlindungan serta pelayanan akan semakin efektif. Sebaliknya, jika struktur hukumnya lemah, misalnya karena kekurangan tenaga ahli, keterbatasan dana, atau kurangnya sinergi antar lembaga, maka upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak akan sulit berjalan optimal.

Struktur hukum menjadi pilar penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA, serta berpengaruh langsung terhadap efektivitas lembaga ini dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Kota Parepare.[30]

3. Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan kumpulan gagasan, nilai, pandangan, serta perilaku masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan hukum. Sebagai bagian penting dari sistem hukum, budaya hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, unsur-unsur di luar hukum seperti nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana hukum itu dijalankan dan dipatuhi. Jika kesadaran masyarakat untuk taat pada ketentuan yang ada cukup tinggi, maka mereka akan berfungsi sebagai pendorong utama. Namun, jika masyarakat cenderung mengabaikan atau menolak mematuhi peraturan, hal itu justru akan menjadi rintangan terbesar dalam proses penegakan hukum yang dimaksud.

Budaya hukum tidak hanya berhubungan dengan keberadaan aturan atau lembaga penegak hukum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

[30] Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini, budaya hukum menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan UPTD PPA dalam melaksanakan perannya.

Di Kota Parepare, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai kasus kekerasan seksual, masih menjadi persoalan yang cukup besar. Banyak korban enggan melapor karena rasa malu, tekanan dari lingkungan, serta ketakutan menghadapi proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan dan lembaga pelaksana sudah ada, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena budaya hukum masyarakat belum mendukung keberanian korban untuk mencari keadilan. [31]

Di sisi lain, kemampuan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan juga sangat bergantung pada upayanya membangun budaya hukum yang berpihak pada korban, seperti melalui kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, dan kampanye kesetaraan gender guna mengubah pola pikir masyarakat terhadap isu kekerasan seksual. Budaya hukum ini mencerminkan tingkat penerimaan, kesadaran, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang dijalankan oleh UPTD PPA. Ketika masyarakat memiliki pemahaman dan kepedulian yang tinggi terhadap hukum, sistem perlindungan bagi perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif. Budaya hukum masyarakat masih tergolong lemah karena dipengaruhi oleh pandangan sosial yang cenderung menyalahkan korban. maka pelaksanaan perlindungan akan terhambat. Karena itu, penguatan budaya hukum yang adil, empatik, dan peduli menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas UPTD PPA di Kota Parepare.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah sekelompok orang yang memiliki peran dalam mengatur, mengoordinasikan, dan memimpin berbagai aktivitas penyelenggaraan negara secara baik dan terarah, serta membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar unit dalam lembaga pemerintahan. Sementara itu, sistem pemerintahan

[31] Benia Elsa and Kosasih Dewina Nurul Aini, "Padjadjaran Law Review," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1–1 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencerminkan suatu tatanan hukum yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling terhubung dan bekerja secara timbal balik untuk mewujudkan tujuan serta fungsi pemerintahan.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, mereka yang memegang jabatan sebagai penyelenggara negara atau pemerintah berasal dari rakyat dan memperoleh persetujuan maupun dukungan rakyat. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih. Dengan kata lain, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama berdasarkan hukum yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak.

Kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah agar rakyat di tingkat lokal dapat turut serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi pada tingkat daerah, di mana kepala daerah dan anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam lingkup pemerintahan lokal. Demokrasi tidak hanya diterapkan di tingkat nasional, tetapi juga dijalankan di daerah untuk memastikan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan publik yang menyangkut kehidupan mereka.[32]

Dalam suatu negara, kekuasaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga bentuk utama, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif berfungsi untuk melaksanakan undang-undang serta menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan kekuasaan yudikatif memiliki wewenang untuk mengadili pelanggaran terhadap hukum. Ketiga lembaga tersebut menjadi pilar utama dalam struktur pemerintahan.

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa

[32] Rusdianto Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, ed. Putra Eko Widyanuari, (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.[33]

Pemerintah daerah dapat dipahami sebagai kepala daerah yang berperan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah otonom. Penyelenggara pemerintahan daerah pada dasarnya terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah mencakup Gubernur, Bupati, atau Wali Kota bersama perangkat daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di daerah. Sementara DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang mewakili aspirasi rakyat. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta menghindari praktik korupsi dalam pengelolaan wilayahnya.[34]

Pemerintah daerah merupakan bagian dari kekuasaan negara yang diberi amanah untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat di wilayahnya demi mewujudkan kemaslahatan umum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, pemimpin daerah dipandang sebagai wakil dari penguasa pusat yang bertanggung jawab melindungi hak-hak rakyat, menegakkan keadilan, serta mencegah terjadinya kezaliman di tengah masyarakat.[35]

Pemerintah daerah merupakan salah satu komponen dari unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Unsur pemerintahan daerah sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah berperan

[33] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah (UU RI Nomor 23 Tahun 2014)," *Undang-Undang*, no. 1–311 (2014)

[34] Dr. Jaidun, S.H, *Hukum Pemerintahan Daerah*, *Educacao e Sociedade*, vol. 1, 2016.

[35] Yusuf Syahputra, "Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam" 3 (2025): 993–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai pimpinan tertinggi di wilayah otonom, yang bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.[36]

Pemerintahan daerah berlandaskan pada gagasan bahwa kebijakan dan keputusan publik harus selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal. Karena itu, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur sumber daya, memberikan layanan publik, serta menyusun kebijakan yang lebih menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Konsep ini berkembang dengan cara yang beragam di berbagai negara, dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah, dan karakter masyarakat setempat.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan bentuk pemerintahan yang dibentuk di wilayah administratif di bawah pemerintah pusat, meliputi provinsi, kabupaten, kota, atau daerah lainnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Kewenangan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kewenangan pemerintah pusat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, hanya saja pelaksanaannya dilakukan pada skala daerah. Tujuan utama pelimpahan wewenang tersebut adalah untuk mendukung pemerataan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.[37]

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

a. *Local self government* atau pemerintah lokal yang berperan dalam penyelenggaraan urusan otonom di tingkat daerah. Pemerintahan lokal tetap berada dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, namun memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri. Pemerintah daerah juga diberi

[36] M.Si H. Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, 2018.

[37] Githa Asmadeningrum Rosady, Jovita Lituhayu Maheswari, and Romadona Putri Pertiwi, "Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 166–81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewenangan untuk mengambil inisiatif dan menetapkan kebijakan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain menjalankan kewenangan yang diberikan, daerah dapat pula memperoleh tugas pembantuan (medebewind), yakni turut melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah tingkat di atasnya.

b. *Local State Government* atau pemerintahan lokal administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan seluruh urusan pemerintahan secara langsung, terutama akibat luasnya wilayah negara dan banyaknya aspek pemerintahan yang harus ditangani. Pemerintah lokal administratif berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat di tingkat daerah. Model ini bukan bentuk otonomi penuh seperti *local self government*, melainkan bentuk delegasi kewenangan administratif. Dengan sistem ini, pemerintah pusat dapat memperluas jangkauan kekuasaan dan pelayanan publik tanpa kehilangan kendali terhadap arah kebijakan nasional. Selain itu, keberadaan struktur administratif di daerah juga membantu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.[38]

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpegang pada beberapa asas dasar. Terdapat dua asas utama yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat local, yaitu:

a) Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin: *de* berarti "melepaskan", sedangkan *centrum* berarti "pusat". Desentralisasi diartikan sebagai pelepasan dari pusat. Meski demikian, hal ini tidak dimaksudkan bahwa suatu daerah dapat berdiri sendiri terlepas dari negara. Dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi merujuk pada proses pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat kepada daerah, sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di

[38] Ani sri rahayu, "Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya," 2017, 21–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wilayahnya secara mandiri. Sejalan dengan pengertian desentralisasi, Logemann menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pemberian kewenangan untuk bertindak secara bebas kepada satuan-satuan pemerintahan dalam negara. Satuan-satuan tersebut memiliki hak untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri berdasarkan inisiatif sendiri, yang dikenal sebagai otonomi.

Otonomi daerah merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Istilah *otonomi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti "undang-undang". Secara etimologis, otonomi berarti membuat aturan hukum sendiri. Akan tetapi, dalam perkembangannya, makna otonomi daerah tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan daerah, tetapi juga mencakup pelaksanaan pemerintahan secara mandiri di tingkat daerah.[39]

Menurut Joeniarto, desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sebagian urusan sebagai tanggung jawab rumah tangganya sendiri. Sementara itu, Irawan Sujito berpendapat bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Sejalan dengan itu, Amrah Muslimin mengemukakan bahwa desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di tingkat daerah. [40]

Desentralisasi merupakan asas pemerintahan yang diterima secara luas di berbagai negara, dengan bentuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan teori pemerintahan daerah masing-masing. Desentralisasi memiliki beragam tujuan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua variabel utama, yakni peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Penekanan terhadap tujuan

[39] S Suparto, "Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya," *Jurnal Ilmu Hukum* 1–24 (2014): 10.

[40] Putu Ayu Anastasia Wierdarini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

desentralisasi berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada arah pembangunan yang telah disepakati dalam konstitusi. Selain itu, fokus tujuan tersebut dapat bergeser seiring perubahan waktu dan dinamika pembangunan nasional.

Pelaksanaan asas desentralisasi menjadikan aparat pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Aparat daerah dapat lebih cepat memahami situasi dan permasalahan yang muncul serta berupaya menemukan solusi yang tepat. Upaya tersebut perlu didukung oleh penerapan manajemen partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pemecahan masalah, sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram, dan kondusif.

Moehammad Hatta menegaskan adanya hubungan erat antara desentralisasi, khususnya pelaksanaan otonomi daerah, dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurutnya, dalam negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, hak untuk menentukan nasib tidak semata-mata berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga tersebar di seluruh lapisan wilayah, baik kota, desa, maupun daerah. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat memiliki badan perwakilan sendiri sebagai wujud partisipasi dalam pemerintahan.

Desentralisasi ketatanegaraan atau *staatkundige decentralisatie*, sering disebut juga desentralisasi politik, merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dalam bidang perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Melalui desentralisasi politik, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui mekanisme perwakilan yang tersedia di tingkat daerah.[41]

Desentralisasi politik terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Desentralisasi territorial, yakni pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi). Cakupan kewenangannya dibatasi oleh wilayah administratif tertentu.

[41] Hari Suriadi et al., "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024): 27–36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Desentralisasi fungsional, yakni pelimpahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pelimpahan dalam model ini ditentukan oleh jenis fungsi yang diberikan.

Dalam negara kesatuan, pada dasarnya tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun, karena sistem pemerintahan Indonesia juga menerapkan asas desentralisasi, sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Hal ini menimbulkan hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam adanya pembagian kewenangan serta mekanisme pengawasan.[42]

Desentralisasi pada hakikatnya adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. UPTD PPA Kota Parepare merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kewenangan desentralisasi di bidang perlindungan perempuan dan anak. Melalui prinsip otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga teknis daerah dan menyelenggarakan layanan perlindungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. [43]

b) Sentralisasi

Istilah sentralisasi berasal dari bahasa Inggris centre, yang secara berarti "pusat" atau "tengah". Sentralisasi merupakan sistem yang memusatkan seluruh kewenangan pada sekelompok kecil pimpinan yang berada di posisi puncak dalam suatu struktur organisasi. Sistem ini banyak diterapkan dalam pemerintahan Indonesia sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sistem sentralisasi merupakan suatu pola di mana seluruh keputusan atau kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berperan melaksanakan instruksi yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

[42] Thamrin, Azlan. *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan,* Jurnal Hukum Politik Islam, 2019

[43] Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 57–67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sentralisasi diartikan sebagai pemusatan seluruh wewenang pada sekelompok kecil pimpinan atau manajer yang berada di puncak struktur organisasi. Model ini banyak diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Salah satu kelemahan utama sistem sentralisasi adalah proses pengambilan keputusan di tingkat daerah menjadi lambat, karena semua keputusan harus ditentukan oleh pihak pusat.

Karakteristik utama sistem sentralisasi terletak pada mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat *top-down*, yaitu seluruh arahan dan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah daerah. pusat sehingga kebijakan nasional dapat dijalankan dengan pola yang seragam di berbagai wilayah.

Meskipun demikian, sistem ini memiliki kelemahan mendasar, antara lain proses pengambilan keputusan yang cenderung lamban, kurangnya kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan lokal, serta terbatasnya peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah menjadi kurang mandiri, tidak kreatif, dan hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, keterbatasan sistem sentralisasi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia untuk beralih pada sistem desentralisasi dan otonomi daerah, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, serta mampu mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah.[44]

Dalam konteks penelitian mengenai UPTD PPA, sentralisasi dapat dipahami sebagai keadaan di mana kewenangan dan proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program perlindungan perempuan dan anak masih sepenuhnya bergantung pada kebijakan serta arahan pemerintah pusat. Dalam sistem seperti ini, peran UPTD PPA di tingkat daerah lebih dominan sebagai pelaksana kebijakan pusat, bukan sebagai lembaga yang memiliki keleluasaan dalam merancang atau

[44] Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 2, no. 01 (2019): 152–70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyesuaikan program berdasarkan kebutuhan spesifik daerahnya. Ketika kebijakan, alokasi anggaran, atau mekanisme penanganan korban harus menunggu instruksi dari pusat, maka kecepatan dan ketepatan respons terhadap kasus di lapangan menjadi terhambat dan pola pengambilan keputusan yang bersifat terpusat juga membatasi daya cipta dan inisiatif UPTD PPA dalam mengembangkan strategi pencegahan serta penanganan kekerasan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.

Perubahan menuju sistem desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting, agar UPTD PPA memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun program, mempercepat penanganan kasus, menyesuaikan strategi penanganan sesuai karakteristik wilayah, serta memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan berbagai sektor dalam upaya pencegahan kekerasan.

4. Teori Siyasah Tanfidziyah

Kata *fiqh* berasal dari akar kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Dalam konteks kebahasaan, *fiqh siyasah* dipahami sebagai kemampuan memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari suatu ucapan maupun tindakan. Secara etimologis, *fiqh* merujuk pada penjelasan atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan seseorang. Sementara itu, secara terminologis *fiqh* diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang bersifat terperinci, yaitu dalil atau ketentuan hukum khusus yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[45]

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* yang bermakna mengatur, mengurus, serta memerintah, yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Secara kebahasaan, pengertian ini menunjukkan bahwa *siyāsah* bertujuan untuk

[45] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengelola dan mengatur urusan publik melalui kebijakan yang bersifat politis demi mencakup kepentingan yang lebih luas. Dalam perspektif bahasa, *siyāsah* memiliki makna mengatur, mengurus, memimpin, memerintah, serta merumuskan kebijakan dalam ranah pemerintahan dan politik. Adapun secara terminologis, sebagaimana dijelaskan dalam *Lisān al-'Arab*, *siyāsah* diartikan sebagai upaya mengatur atau memimpin suatu urusan dengan cara yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan. *Siyāsah tanfīdziyyah syar'iyyah* berasal dari kata *siyāsah* yang berakar dari kata *sāsa*, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, serta berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Secara kebahasaan, pengertian ini menunjukkan bahwa *siyāsah* berorientasi pada pengelolaan dan perumusan kebijakan dalam ranah politik.

Menurut al-Maududi, *tanfīdziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, *tanfīdziyyah* tidak hanya mencakup lembaga eksekutif, tetapi juga meliputi fungsi legislatif dan yudikatif. Dalam kerangka *siyāsah tanfīdziyyah*, pemimpin pemerintahan disebut sebagai khalifah atau amir.[46]

Menurut T.M. Hasbi, *siyāsah tanfīdziyyah* merupakan bagian dari ruang lingkup *siyāsah syar'iyyah*. *Siyāsah tanfīdziyyah* dipahami sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang, yang dalam konteks kenegaraan berfungsi sebagai lembaga eksekutif dalam negara Islam. Kewenangan tersebut berada pada kepala pemerintahan yang disebut *ulil amri* dan *umara* beserta aparaturnya, dengan tujuan mewujudkan nilai-nilai Islam sebagaimana tertuang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.[47]

[46] Abu A"la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, cet IV 1995 (Bandung: Mizan,1975), h. 247.

[47] Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Siyāsah tanfīdziyyah bertujuan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus membentuk kesadaran masyarakat agar menerima dan menjalankan pedoman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan dalam bidang *siyāsah tanfīdziyyah* atau kekuasaan eksekutif diwujudkan dalam berbagai bentuk kepemimpinan, seperti imāmah, khilāfah, dan wazir.[48]

1) Konsep Imamah/Imam

Konsep *imāmah* berasal dari kata *ummah* yang bentuk jamaknya adalah *umam*, yang bermakna umat, rakyat, atau bangsa. Istilah *imam* sendiri diartikan sebagai pemimpin atau sosok yang berada di posisi terdepan dalam memimpin suatu kelompok. *Imāmah* sebagai lembaga politik yang memiliki kedudukan sentral dan strategis dalam suatu negara, memikul tanggung jawab utama untuk melanjutkan fungsi kenabian, khususnya dalam menjaga agama serta mengatur urusan dunia.

Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan istilah *imāmah*, melainkan hanya kata *imam* yang berarti pemimpin dan *a'immah* yang bermakna para pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anbiyā' ayat 73;

عَٰبِدِينَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكَاةِ وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فِعْلَ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا أَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ...

Terjemahnya: "*Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah*..." (Q.S Al-Anbiya [21]: 73)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt menjelaskan bentuk tambahan karunia yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yakni bahwa keturunannya tidak hanya terdiri dari orang-orang yang saleh, tetapi juga diangkat sebagai imam atau pemimpin umat. Mereka berperan mengajak manusia untuk menerima dan mengamalkan ajaran agama

[48] Samsu La, "Al-Sul Ah Al-Tasyri"iyah, Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada"iyyah", Thkim, Vol. XIII No.1 (2017), h. 159.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Allah serta mendorong terlaksananya perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat atas dasar perintah dan izin Allah.[49]

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Menjaga prinsip-prinsip ajaran agama yang telah mapan dan disepakati oleh generasi awal Islam;
2. Menyelenggarakan penegakan hukum dan peradilan di tengah masyarakat serta menyelesaikan perselisihan antar pihak yang bertikai;
3. Menjamin stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat agar tercipta rasa aman terhadap jiwa dan harta;
4. Menegakkan sanksi hukum guna melindungi hak-hak manusia dari tindakan penindasan dan perampasan;
5. Melindungi dan mengamankan wilayah perbatasan negara dari ancaman atau serangan musuh;
6. Melaksanakan jihad dalam arti perjuangan, baik melalui dakwah agar pihak lain menerima Islam maupun melalui pengaturan hubungan dengan *ahl al-dzimmah*;
7. Mengelola penerimaan negara seperti *fay'* dan zakat, baik yang bersifat wajib berdasarkan syariat maupun hasil ijtihad;
8. Mengatur dan mengelola harta negara di *bait al-māl* secara seimbang, proporsional, dan tidak berlebihan;
9. Menerima nasihat dari pihak yang bijaksana serta menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang amanah;

[49] Al-Qur'an, QS. Al-Anbiyā' [21]: 73.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan kondisi masyarakat guna menjaga keteraturan kehidupan umat dan kelestarian agama.[50]

2) Khilafah/Khalifah

Dalam terminologi politik Islam, *khilāfah* dipahami sebagai sistem pemerintahan yang melanjutkan pola kepemimpinan Rasulullah saw. beserta seluruh aspeknya, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun *khalīfah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam, yang juga dikenal sebagai *imām a'ẓam*, sekaligus berperan sebagai kepala negara dalam pemerintahan Islam, yang lazim disebut sebagai *khalīfat al-muslimīn*.

Pada hakikatnya, tugas dan tanggung jawab seorang khalīfah memiliki cakupan yang sangat luas dan berat. Wilayah kepemimpinannya tidak terbatas pada kelompok umat Islam tertentu, melainkan mencakup seluruh umat Islam di dunia. Selain itu, ruang lingkup kepemimpinannya tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah atau muamalah semata, tetapi meliputi penegakan seluruh sistem ajaran dan hukum syariat Islam serta pengelolaan berbagai urusan duniawi umat.

Yang dimaksud dengan khalīfah dalam konteks ini adalah manusia, yakni Nabi Adam a.s, sehingga pada hakikatnya seluruh manusia diposisikan sebagai khalifah. Kedudukan manusia sebagai khalifah menuntut tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, serta mengarahkan seluruh ciptaan di dunia agar berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan penciptaannya. Khalifah dalam pengertian ini merujuk pada penguasa yang memiliki otoritas politik untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, tidak setiap individu dapat disebut sebagai khalifah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua orang memiliki kewajiban maupun kewenangan untuk menegakkan hukum secara mandiri. Konsep kekhalifahan dalam

[50] Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari"ah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengertian ini dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki legitimasi dan kewenangan formal. [51]

Khalifah merupakan pemimpin tertinggi seluruh umat Islam bukan sekadar pemimpin kelompok atau jamaah tertentu yang memikul tanggung jawab atas penegakan ajaran Islam sekaligus pengelolaan urusan duniawi umat, maka para ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, telah bersepakat bahwa pengangkatan seorang Khalifah harus memenuhi syarat dan kriteria yang sangat ketat. Tanggung jawab kepemimpinan tidak hanya terbatas pada urusan duniawi, tetapi juga mencakup aspek ukhrawi. Kewajibannya tidak semata-mata menjaga keamanan dalam negeri, melainkan juga mengelola hubungan luar negeri guna melindungi umat Islam minoritas yang berada di negara-negara non-Muslim. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan kemakmuran wilayah-wilayah Islam, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan nilai rahmat bagi seluruh alam (*raḥmatan lil 'ālamīn*), termasuk bagi masyarakat non-Muslim.[52]

Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa politik bukan hanya urusan kekuasaan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Konsep *siyasatut dunya wa hirasatul akhirat* berarti bahwa tujuan politik adalah mengatur kehidupan dunia sekaligus menjaga kepentingan akhirat. Dari pandangan ini, seorang politisi tidak hanya bertanggung jawab secara administratif kepada lembaga atau atasannya, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan. Artinya, setiap kebijakan dan tindakan politik harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, keadilan, dan kebaikan, karena pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.[53]

[51] Ismail Marzuki, "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer," 2021, 325–44.

[52] Samsu, La, Al-Sultah Al-Tasyri'yah, Al-Sultah AL-Tanfiziyyah, Al-sultah Al- qada'iyyah, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017

[53] Sudirman,L. *Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,* Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm 99-110

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Karakteristik kepemimpinan dalam perspektif Islam menekankan bahwa seorang pemimpin sebagai pemegang amanah harus memiliki sifat dapat dipercaya, profesional, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan bukanlah bentuk kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang, melainkan kewenangan untuk melayani, melindungi, dan menegakkan keadilan. Selain itu, seorang pemimpin dituntut menjadi teladan dan pelopor dalam bersikap dan bertindak secara adil. Dengan demikian, pemimpin harus berada pada posisi yang independen, amanah, berwibawa, serta mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya.[54]

Kewajiban Khalifah tidak terbatas pada upaya memakmurkan dan membangun bumi serta negeri-negeri Islam semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam, termasuk negeri-negeri non-Muslim (*rahmatan li al-'ālamīn*). Secara umum, tugas-tugas Khalifah meliputi:

a) Tamkīn Dīnillāh, yakni menegakkan agama Alzlah yang diridai-Nya dengan menjadikannya sebagai sistem kehidupan dan dasar perundang-undangan dalam seluruh aspek kehidupan.
b) Menjamin terciptanya keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah negeri-negeri Islam.
c) Menegakkan sistem ibadah yang benar serta menjauhkan masyarakat dari sistem dan perbuatan syirik.
d) Menerapkan hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. secara adil dan benar, tanpa pengecualian, termasuk terhadap diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang terdekat.
e) Melaksanakan jihad di jalan Allah sesuai dengan ketentuan syariat.

Menurut Yusuf Musa, khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam suatu negara yang kepemimpinannya bertujuan untuk mengatur masyarakat berdasarkan

[54] Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Journal of Constitutional Law* Vol.2 No.1 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum Allah dan syariat-Nya. Ia berkewajiban membimbing umat menuju kemaslahatan dan kebaikan, mengelola kepentingan masyarakat secara jujur dan adil, serta mengarahkan mereka kepada kehidupan yang mulia dan terhormat. Yusuf Musa juga menegaskan bahwa meskipun khalifah memiliki otoritas pemerintahan, pada hakikatnya ia tetap bagian dari masyarakat yang diberi kepercayaan untuk mengurus urusan agama dan kehidupan dunia. Oleh karena itu khalifah sebagai pemegang kekuasaan negara merupakan sosok yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat, maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepadanya tersebut dengan sebaik-baiknya.[55]

3) Wizarah/Wazir

Istilah wizarah dapat ditelusuri dari beberapa asal kata. Pertama, dari kata *wizr* yang bermakna beban, karena seorang wazir memikul dan membantu meringankan beban tugas raja. Kedua, dari kata *wazar* yang berarti tempat berlindung atau tempat mengadu (*malja'*), sebab raja kerap meminta nasihat dan pertolongan kepada wazir. Ketiga, dari kata *azar* yang berarti punggung, karena keberadaan wazir berfungsi memperkokoh dan menopang kedudukan raja, sebagaimana punggung menopang tubuh.[56]

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dipahami dari peran yang dijalankan oleh Abu Bakar dalam mendukung tugas-tugas kerasulan sekaligus kenegaraan Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini, Abu Bakar tampil sebagai mitra utama dan pendamping setia Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan berbagai tanggung jawab tersebut. Menurut Bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Terdapat dua jenis wazir, yaitu sebagai berikut:

a) Wizarah al-tahwidziyah (kementerian delegatori) yakni wazir yang diberi pelimpahan wewenang dalam mengatur urusan-urusan negara dan pemerintahan

[55] Yusuf Musa, Politik Dan Negara Dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990)., h. 132.

[56] Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik, (Malang: tp, 2012), h. 203.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan pertimbangan serta ijtihadnya sendiri, termasuk mengikuti pendapat para hakim. Wazir jenis ini juga memiliki kewenangan menangani perkara pidana (*mazālim*), baik secara langsung maupun melalui pelimpahan kepada pihak lain, serta berhak memimpin peperangan. Dengan demikian, hampir seluruh kewenangan imam juga melekat pada wazir, kecuali dalam tiga hal, yaitu: pertama, penetapan putra mahkota; kedua, imam berhak memberhentikan pejabat yang diangkat oleh wazir, sedangkan wazir tidak memiliki kewenangan memberhentikan pejabat yang diangkat oleh imam; dan ketiga, imam memiliki hak untuk mengundurkan diri dari jabatan imamah.

b) Wizarah al-tanfidziyah (kementerian eksekutif) yaitu wazir yang bertugas melaksanakan perintah imam dan menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan olehnya. Pada prinsipnya, wazir ini wajib patuh dan tunduk pada instruksi khalifah, serta harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu dalam menjalankan tugasnya.[57]

Dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyyah*, wazir dipahami sebagai pejabat atau aparat pelaksana yang bertugas menjalankan kebijakan dan keputusan pemimpin tanpa memiliki kewenangan menetapkan kebijakan secara mandiri. Wazir tanfīdzhiyyah berfungsi sebagai pelaksana teknis yang memastikan bahwa perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh imam atau penguasa dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.[58]

Dalam perspektif Islam, kekuasaan dipandang sebagai anugerah dari Allah yang sekaligus merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijaga serta dijalankan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap pemegang kekuasaan dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan membina masyarakat, mengarahkan kepada kemaslahatan dan kebaikan,

[57] Ilham Qusairy, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," 2022.

[58] Masyrofah dan Gilang Rizki Aji Putra, *Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir*, *Buletin Adalah* 6, no. 3 (2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta mengelola kepentingan umum secara adil, jujur, dan penuh integritas. Fiqih Siyasah Tanfidziyah ditujukan agar setiap individu memahami kewajibannya serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Di samping kewajiban tersebut, Islam juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati, dijamin, dan dilindungi.

Permasalahan dalam *siyāsah tanfīdziyyah* pada umumnya berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil yang bersifat umum (*kulliy*), baik yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat tetap meskipun terjadi perubahan sosial. Dalil-dalil kulliy tersebut berfungsi sebagai landasan sekaligus pengarah dalam dinamika perubahan masyarakat. Kedua, ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Hal ini mencakup berbagai hasil ijtihad para ulama dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, meskipun tidak seluruhnya bersifat tetap.[59]

C. Kerangka Konseptual

Judul Penelitian ini adalah "Efektivitas unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kota parepare". Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul penelitian, maka penulis menguraikan arti dan maksud dari beberapa istilah terkait dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum: Efektivitas merupakan suatu kondisi yang mencerminkan sejauh mana suatu rencana berhasil diwujudkan. Semakin besar bagian dari rencana yang terealisasi, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas kegiatan tersebut. Efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu upaya a tau metode dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum merupakan suatu proses yang menunjukkan strategi perumusan masalah secara umum, yakni

[59] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan : Harapan Dan Kenyataan* (Amzah, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membandingkan antara kondisi hukum yang terjadi dalam kenyataan dengan ketentuan hukum yang bersifat ideal.[60]

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Parepare: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD - PPA) adalah unit pelaksana teknis di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak. UPTD PPA Kota Parepare merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.[61]

3. Perlindungan Perempuan dan Anak : Perlindungan perempuan dan anak adalah segala bentuk upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan rasa aman dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga meliputi aspek sosial, psikologis, kesehatan, dan pemulihan.[62]

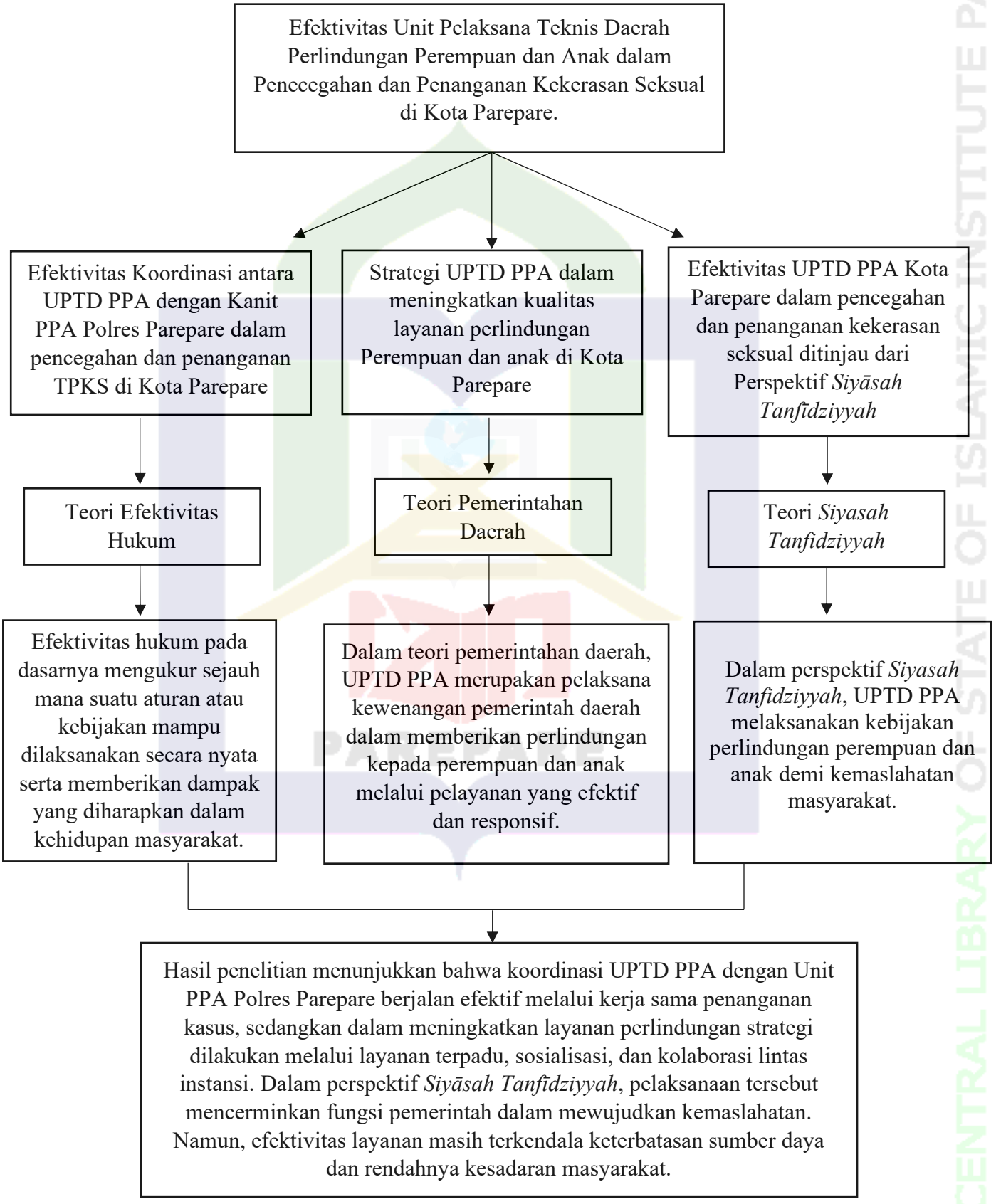
[60] Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 304.

[61] Alvina, "*Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dalam Menangani Korban Kekerasan*" 2023.

[62] Dinar Astuti, et al. "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak," *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menyelidiki peristiwa di lapangan, peneliti secara langsung melakukan pengamatan dan pengumpulan data dari sumber-sumber di lapangan, yaitu jenis penelitian yang mencoba mendeskripsikan, merekam, menganalisis, dan menginterprestasikan berita yang di temukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. [63]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis realitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan layanan tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan perempuan dan anak, khususnya nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melihat bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan perempuan dan anak diterapkan di lapangan. Melalui pendekatan ini dilakukan evaluasi terhadap praktik pelaksanaan layanan perlindungan serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

[63] Prof.Dr.Sugiyono, *Kualitatif, Kuantitatif, R&d*, 2018 n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

2) Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan untuk menyelesaikan beberapa proses penting seperti observasi, wawancara dan pengolahan data yang dilakukan secara bertahap.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada " Efektivitas unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kota parepare "

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya deskriptif, dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung.[64]

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data primer

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembentukan dan pengembangan UPTD PPA, dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[64] Fina Nabilah Layaliya, Haryadi Haryadi, and Nas Haryati Setyaningsih, "Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra (Studi Pustaka)," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua* 6, no. 2 (2021): 81–84

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka, di mana pewawancara dapat melihat ekspresi dan mendengar jawaban narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA, seperti kepala UPTD PPA, petugas atau pendamping, serta pihak lain yang relevan dengan penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi mengenai mekanisme pelayanan, bentuk perlindungan dan pendampingan yang diberikan, penerapan ketentuan hukum yang berlaku, serta kendala dan tantangan yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Observasi dilakukan untuk melihat secara nyata bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak, mulai dari proses pelayanan, mekanisme pendampingan, hingga interaksi antara petugas UPTD PPA dengan pihak-pihak yang dilayani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber tertulis, maupun visual, seperti buku, catatan, dokumen resmi, laporan, arsip, maupun gambar yang relavan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berfungsi memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, khususnya dalam menggambarkan peran, mekanisme kerja, serta efektivitas UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan tahap paling kritis dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna, pola, dan struktur dari data-data yang dikumpulkan. Analisis data melibatkan serangkaian proses mulai dari pengkodean data hingga pengembangan tema dan interpretasi yang mendalam. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami sudut pandang yang beragam dan kompleks dari informasi yang dikumpulkan.

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam sebuah penelitian adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini bertujuan untuk merangkum, mengelola, dan menyaring data yang sangat banyak dan kompleks menjadi data yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan reduksi data, peneliti dapat memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting, mencari tema dan pola yang ada, serta memudahkan pengumpulan data berikutnya dan pencarian data jika diperlukan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam sebuah penelitian adalah proses mengorganisir, menampilkan, dan menyampaikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan. Tujuannya adalah agar data yang telah disusun dapat memberikan gambaran yang sistematis dan visual yang jelas sehingga memudahkan pembaca atau audiens dalam memahami informasi yang disampaikan, melihat pola atau tren, serta mempermudah analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan hasil pengolahan dan interpretasi data, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

Concluding biasanya merupakan tahap terakhir dalam analisis data, di mana peneliti menyimpulkan makna temuan dan menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian.[65]

[65] Umamatul Bahiyah and Septi Gumiandari, *Upaya Menumbuhkan Self-Confidence Berbicara Baha Arab Melalui Aplikasi Plotagon Pada Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon*, *General and Specific Research*, vol. 4, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan awal yang melatarbelakangi kajian, yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kota Parepare. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan pihak UPTD PPA, Unit PPA Polres Parepare, serta korban kekerasan seksual, dengan turut mempertimbangkan peran lembaga layanan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menguraikan tingkat efektivitas, strategi dan kebijakan UPTD PPA dalam peningkatan layanan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas koordinasi antara UPTD PPA dengan Kanit PPA Polres Parepare dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kota Parepare

Fokus penelitian ini merujuk pada pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti dimana penjelasan berkaitan dengan efektivitas koordinasi antara UPTD PPA dengan Kanit PPA Polres Parepare dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kota Parepare. Koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres merupakan aspek penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sinergi kedua lembaga ini terlihat dalam proses penanganan laporan, dimana Kanit PPA Polres berperan dalam aspek penegakan hukum, sedangkan UPTD PPA memberikan layanan pendampingan kepada korban, baik secara psikologis, hukum, maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara terkait koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres dilakukan dengan Ibu Andi Hasmawaty, S.E, M.M selaku Kabid UPTD PPA yang mengatakan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Selama ini koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres sudah berjalan dengan baik, tidak ada hambatan yang serius dalam penanganan kasus. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang efektif, kejelasan pembagian tugas, serta kerja sama yang terjalin dalam setiap tahapan penanganan kasus kekerasan seksual. Hambatan yang dialami UPTD PPA hanya pada takutnya korban melapor dan tidak keterbukaannya dalam menceritakan permasalahannya, korban harus menceritakan semuanya agar bisa diproses." [66]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, diketahui bahwa koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antar kedua lembaga telah terjalin secara efektif dan sistematis dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kelancaran koordinasi tersebut mengindikasikan adanya komunikasi yang terbuka, respons yang cepat, serta kejelasan dalam pembagian tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Hasil wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa tidak adanya hambatan yang signifikan dalam koordinasi mencerminkan adanya kesamaan persepsi dan komitmen antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres daam memberikan perlindungan kepada korban, hambatannya hanya terletak dikorban yang kurang terbuka. Sinergi ini juga menunjukkan bahwa mekanisme kerja yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga mampu mendukung efektivitas penanganan kasus secara terpadu.

Penjelasan lainnya dijelaskan oleh Ibu Dewi Natalia Noya, S.H selaku Kepala Unit PPA Polres terkait dengan koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres bahwa:

> "Bentuk komunikasi yang dilakukan antara Unit PPA Polres dan UPTD PPA selama proses penanganan kasus berjalan dengan baik. Unit PPA dan UPTD PPA selalu melakukan evaluasi bersama terkait penanganan kasus, Unit PPA Polres juga sering melakukan sosioalisasi d ilingkungan keluarga maupun kerjasama langsung dengan masyarakat. Hambatannya hanya terletak di kurangnya anggaran, karena korban yang butuh penanganan lanjutan harus

[66] Andi Hasmawaty, *Kepala Bidang Unit PPA,* Wawancara, 4 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibawa ke psikologis klinis yang hanya ada dimakassar. Jadi kita menggunakan transportasi lagi untuk membawa korban kesana" [67]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres telah berlangsung dengan baik melalui komunikasi yang efektif dalam setiap proses penanganan kasus. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerja yang harmonis, di mana kedua lembaga saling bersinergi dan mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, pelaksanaan evaluasi bersama secara berkelanjutan menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga aktif dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Evaluasi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi hambatan, memperbaiki kualitas penanganan kasus, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Prosedur penerimaan laporan kekerasan seksual merupakan tahap awal yang krusial dalam proses penanganan kasus, karena menjadi pintu masuk bagi pemberian perlindungan dan layanan kepada korban. Laporan dapat disampaikan oleh korban, keluarga, maupun pihak lain yang mengetahui kejadian, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi yang tersedia. Setelah laporan diterima, petugas melakukan pencatatan identitas serta kronologi singkat kejadian sebagai dasar penanganan lanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembentukan dan pengembangan UPTD PPA, termasuk pelaksanaan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pendampingan kepada korban kekerasan sesuai standar layanan yang telah ditetapkan.

[67] Dewi Natalia Noya, S.H, *Kepala Unit PPA Polres,* Wawancara, 5 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasmawaty terkait prosedur penerimaan laporan yaitu:

> "Prosedur penerimaan laporan bisa datang langsung ke Unit PPA atau melalui call: 08114003322, lalu memberikan rujukan kepada korban ke rumah sakit atau ke psikologis klinis dimakassar, karena parepare belum ada psikologi klinisnya, dilakukannya asasmen identitas untu proses awalnya"

> "Pada tahun 2026 bulan februari kemarin tercatat 6 kasus persetubuhan dan 1 kasus pencabulan terhadap orang dewasa, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus meskipun kekerasan seksual masih terjadi. Setiap laporan yang masuk diterima oleh petugas melalui pencatatan identitas dan kronologi singkat sebagai dasar penanganan. Selanjutnya, UPTD PPA memberikan pendampingan kepada korban, sedangkan pihak kepolisian menindaklanjuti dalam proses hukum dan kami juga menyediakan rumah aman bagi korban untuk perlindungan psikologis." [68]

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur penerimaan laporan kekerasan seksual telah berjalan secara sistematis dan sesuai mekanisme yang berlaku. Pencatatan identitas serta kronologi menunjukkan adanya tertib administrasi, sementara pemberian pendampingan kepada korban mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Selain itu, pembagian peran antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres menunjukkan adanya koordinasi yang baik dalam penanganan kasus. Pemberian perlindungan awal dan pendampingan kepada korban mencerminkan adanya pendekatan yang berorientasi pada korban. Keterlibatan UPTD PPA dalam memberikan pendampingan psikologis dan sosial, serta peran Unit PPA Polres dalam menindaklanjuti proses hukum, menunjukkan adanya pembagian tugas yang terstruktur dan saling melengkapi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai layanan penanganan korban kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun

[68] Andi Hasmawaty, *Kepala Bidang Unit PPA,* Wawancara, 4 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

2. Strategi UPTD PPA dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare

Strategi dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak diarahkan pada penguatan sistem layanan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan. Kebijakan yang diterapkan umumnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga memastikan setiap korban memperoleh penanganan yang adil dan layak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Andi Hasmawaty S.E, M.M mengatakan bahwa:

> "Strategi uptd ppa dalam meningkatkan kualitas layanan uptd ppa yaitu dengan melakukan kerja sama antar lembaga seperti pengadilan, polres, rumah sakit, badan hukum dan dinas sosial."

Dalam hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa strategi kebijakan UPTD PPA dalam meningkatkan kualitas layanan dilakukan melalui penguatan kerja sama lintas lembaga. Kolaborasi dengan instansi seperti pengadilan, kepolisian (Polres), rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan dinas sosial menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Melalui sinergi tersebut, UPTD PPA mampu memberikan layanan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup penanganan kesehatan, pendampingan sosial, serta perlindungan hak korban secara komprehensif.

Pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat. Pencegahan kekerasan seksual

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak hanya bertujuan mengurangi angka kasus, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Cica Jamaluddin S.H selaku Kepala Bidang PPA Pencegahan terkait program atau kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bahwa:

> "Kami melakukan kampanye dalam 1 tahun kurang lebih 6 kali terkait kekerasan seksual serta sosialisasi secara aktif, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Selain itu, kami juga menyebarkan informasi melalui pamflet dan poster dagar masyarakat lebih memahami pentingnya pencegahan kekerasan. Kami juga aktif terus di sosial media untuk menyebarkan informasi. Kami berupaya melakukan pendekatan secara emosional kepada keluarga dan pihak sekolah, karena lingkungan terdekat memiliki peran besar dalam melindungi perempuan dan anak" [69]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, baik secara edukatif maupun sosial. Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan di sekolah dan lingkungan keluarga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat sejak dini mengenai bahaya dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Penyebaran informasi melalui pamflet dan poster menjadi sarana pendukung untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat secara umum. Selain itu, pendekatan emosional kepada keluarga dan pihak sekolah menegaskan pentingnya peran lingkungan terdekat sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan. Strategi ini mencerminkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui penguatan peran keluarga dan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peran satuan pendidikan dan kerja sama lintas sektor dalam mendukung upaya tersebut bahwa:

> "Kami juga melibatkan satuan pendidikan melalui kerja sama dengan dinas pendidikan dan Kementerian Agama, karena sekolah memiliki peran strategis

[69] Cica Jamaluddin, *Kepala Bidang Ppa Pencegahan*, Wawancara 4 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dalam memberikan pemahaman kepada anak sejak dini. Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini, program pencegahan bisa berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.” [70]

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan emosional kepada keluarga dan lingkungan pendidikan terus dilakukan agar tercipta kesadaran bersama dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Namun, dari pencegahan itu tetap meningkatnya korban kekerasan dari tahun ke tahun. UPTD PPA menegaskan bahwa masih banyaknya korban mengalami kekerasan seksual sehingga menyebabkan trauma berat, hilangnya rasa percaya diri yang dapat mengakibatkan hilangnya semangat hidup. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya memprioritaskan bantuan hukum tetapi juga memberikan pemulihan psikologis dan sosial.

Hal tersebut turut diperkuat oleh pernyataan korban dalam hasil wawancara, yaitu:

> “ Saya mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh mantan pacar saya, dia memukul lengan, muka dan mecekik leher saya sampai lebam semua. Saya tidak bilang ke siapa-siapa. Hampir tiap bertemu saya selalu dipukul. “

> “ Sampai akhirnya saya menceritakan ke sepupu saya dulu lalu sepupu saya yang sampaikan ke ibuku, lalu keluarga saya menyuruh saya untuk melapor ke polres. Jadi saya memberanikan diri untuk melapor kesana”

> “ Kasus saya ditangani dengan baik oleh pihak polres dan Unit PPA, saya juga mendapatkan pendampingan serta mediasi dalam proses penyelesaian masalah yang saya alami. Setelah seluruh proses penanganan dilakukan dengan baik, keluarga saya dan keluarga mantan pacar saya sepakat memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, walaupun selesai dengan secara kekeluargaan saya tetap menghargai kerja tim unit ppa dalam masalah saya”[71]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa korban mengalami kekerasan fisik secara berulang yang dilakukan oleh mantan pacarnya hingga menimbulkan luka lebam pada tubuh korban. Pada awalnya korban memilih

[70] Cica Jamaluddin, *Kepala Bidang Ppa Pencegahan*, Wawancara 4 Maret 2026
[71] DL, *Korban Kekerasan*, Wawancara 5 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk memendam dan tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada siapa pun karena merasa takut dan tertekan. Penanganan yang dilakukan oleh pihak Polres dan Unit PPA dinilai cukup baik oleh korban, karena korban mendapatkan pendampingan serta mediasi selama proses penyelesaian perkara berlangsung. Meskipun pada akhirnya perkara diselesaikan secara damai melalui pendekatan kekeluargaan atau *restorative justice*, korban tetap mengapresiasi pelayanan dan penanganan yang diberikan oleh Unit PPA dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialaminya.

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh para korban yang menyatakan bahwa:

> " Waktu itu saya hampir dilecehkan, dia meminta tolong untuk ditemani, jadi saya menemaninya karena saya menganggap dia teman organisasi dan tidak berpikir macam-macam. Setelah itu dia kembali meminta saya untuk menemaninya ke kosnya. Saat sampai di sana, tiba-tiba saya dipaksa masuk ke dalam kamar. Dia menarik saya dengan paksa, sementara saya terus menolak dan berusaha melawan. Saya sempat berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada orang yang mendengar. Saya terus berusaha melawan sampai akhirnya dia berhenti memaksa saya. Setelah itu saya merasa sangat takut dan menangis, lalu saya meminta untuk diantar pulang."

Pernyataan korban tersebut menggambarkan bahwa pada tahap awal, korban berada dalam kondisi psikologis yang sangat rapuh akibat pengalaman tersebut. Perasaan takut, kebingungan, dan ketidakberdayaan mendorong korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial serta tidak berani mengungkapkan peristiwa itu kepada siapa pun. Hal ini menunjukkan adanya tekanan emosional yang cukup berat, yang ditandai dengan kecemasan berkepanjangan, rasa sedih, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hasil wawancara lanjutan dengan korban sebagai berikut:

> " Setelah kejadian itu saya takut cerita ke siapa pun karena saya merasa sangat takut, apalagi kalau harus bertemu dengan pelaku. Saya juga tidak tahu mau lapor kemana."[72]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa korban merasa takut terhadap pandangan negatif dari lingkungan sekitar ketika ingin melaporkan

[72] AD, *Korban Pelecehan*, Wawancara 6 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Rasa khawatir tersebut membuat korban menganggap bahwa proses pelaporan dapat menambah tekanan emosional yang sudah dirasakannya. Selain itu, dari hasil wawancara diketahui bahwa korban juga belum mengetahui adanya layanan pendampingan maupun tempat khusus yang dapat membantu korban kekerasan seksual. Korban mengira bahwa pelaporan hanya dapat dilakukan melalui pihak kepolisian, sehingga hal tersebut menimbulkan rasa takut untuk mencari bantuan. Kurangnya pengetahuan korban mengenai adanya layanan pendampingan maupun tempat khusus bagi korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa informasi terkait sistem layanan yang tersedia belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan menjadi korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai layanan penanganan korban kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

B. Pembahasan

1. Efektivitas koordinasi antara UPTD PPA dengan Kanit PPA Polres Parepare dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kota Parepare

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan tidak adil lainnya. UPTD PPA berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta berperan sebagai pelaksana teknis yang secara langsung menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Keberadaan UPTD PPA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta mewujudkan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan. [73]

Efektivitas hukum merupakan teori yang membahas dan menganalisis tingkat keberhasilan, kegagalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan dan penerapannya. Efektivitas hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat terwujud dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum, efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana aturan yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik. Efektivitas sendiri dipahami sebagai suatu keadaan atau kondisi ketika suatu tujuan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan atau diharapkan.

Dalam menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penting untuk meninjaunya melalui perspektif teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum pada dasarnya mengukur sejauh mana suatu aturan atau kebijakan mampu dilaksanakan secara nyata serta memberikan dampak yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

A. Subtansi Hukum:

Substansi hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mencakup seluruh aturan, norma, dan ketentuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan tugas UPTD PPA, substansi hukum ini diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan operasional dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

[73] Suriana, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan korban, serta mekanisme penanganannya, termasuk hak korban untuk mendapatkan pendampingan, pemulihan, dan perlindungan dari negara. [74]

b) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembentukan dan pengembangan UPTD PPA: Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan pengembangan UPTD PPA, termasuk struktur organisasi, tugas, fungsi, serta standar layanan yang harus diberikan kepada korban. [75]

c) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekarasan Seksual: Peraturan daerah ini mengatur secara spesifik mengenai pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kota Parepare. [76]

B. Struktur Hukum

Konsep struktur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman, yang menekankan bahwa struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang berperan dalam menjalankan dan menegakkan hukum, serta hubungan kerja di antara lembaga tersebut. [77] UPTD PPA dan Unit PPA Polres merupakan bagian dari struktur hukum yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi, di mana Unit PPA Polres berperan dalam aspek penegakan hukum, sedangkan UPTD PPA berfokus pada pemberian layanan pendampingan kepada korban.

[74] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." 2022

[75] Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak." 2018

[76] Republik Indonesia, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekarasan Seksual." 2025.

[77] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Koordinasi yang berjalan lancar, sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara, mencerminkan bahwa struktur hukum telah berfungsi secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang terbuka, kejelasan pembagian tugas, serta kerja sama yang terjalin dalam setiap tahapan penanganan kasus. Dalam perspektif struktur hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kelembagaan telah berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga mampu mendukung proses penegakan hukum.

Selain itu, adanya evaluasi bersama yang dilakukan secara berkelanjutan antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres menunjukkan bahwa struktur hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal dalam struktur hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki kekurangan, serta memastikan bahwa setiap tahapan penanganan kasus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Struktur hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kelembagaan, tetapi juga sebagai sistem yang terus berkembang untuk mencapai efektivitas yang lebih baik. Di sisi lain, proses penerimaan laporan sebagai tahap awal penanganan kasus juga memperlihatkan bagaimana struktur hukum memberikan akses keadilan kepada masyarakat. Kemudahan dalam pelaporan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dalam struktur hukum telah menjalankan perannya secara responsif dan inklusif. Hal ini penting, karena struktur hukum yang baik tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban.

Koordinasi yang efektif antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres mencerminkan berfungsinya struktur hukum secara optimal. Sinergi antar lembaga, kejelasan pembagian tugas, serta adanya evaluasi berkelanjutan menunjukkan bahwa sistem kelembagaan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori struktur hukum, sehingga mampu mendukung efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual secara terpadu.

C. Budaya Hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Budaya hukum adalah sikap dan tanggapan bersama masyarakat terhadap hukum, yang tercermin dalam nilai-nilai, pandangan, serta perilaku mereka terhadap aturan yang berlaku. Budaya hukum menggambarkan pola perilaku individu dalam masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan orientasi dalam memahami, menghormati, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, persepsi, serta pola perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana hukum dipahami, dihormati, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya memiliki aturan yang baik (substansi hukum) dan lembaga yang kuat (struktur hukum), suatu sistem hukum juga memerlukan budaya hukum yang mendukung agar dapat berjalan secara efektif.[78]

Budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Budaya hukum yang baik di tandai dengan adanya sikap menghargai hukum, kesediaan untuk menaati peraturan, serta keberanian untuk menuntut keadilan ketika terjadi pelanggaran. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah dapat terlihat dari rendahnya kesadaran hukum, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta kecenderungan untuk menyelesaikan masalah di luar mekanisme hukum.

Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana hukum tidak hanya bekerja secara normatif, tetapi juga secara sosial. Artinya, keberhasilan suatu kebijakan atau lembaga, seperti UPTD PPA, tidak hanya ditentukan oleh aturan yang ada, tetapi juga oleh sikap dan perilaku aparat serta masyarakat dalam merespons hukum tersebut. Budaya hukum juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merespons keberadaan lembaga seperti UPTD PPA dan Unit PPA Polres. Proses penerimaan laporan yang berjalan dengan baik menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kepercayaan terhadap lembaga tersebut dan berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Kepercayaan ini merupakan indikator

[78] Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting dari budaya hukum yang positif, karena hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat.

Budaya hukum yang baik tidak hanya terbentuk dari aturan yang ada, tetapi juga dari kebiasaan dan nilai yang berkembang dalam praktik sehari-hari. Dalam penelitian ini, tidak ditemukannya hambatan yang signifikan dalam koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa telah terbentuk budaya kerja yang kolaboratif, saling mendukung, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Budaya seperti ini sangat penting dalam sistem hukum, karena dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan hukum secara keseluruhan.[79]

Keberhasilan koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum yang berkembang di dalamnya. Budaya hukum yang positif, baik di kalangan aparat maupun masyarakat, menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual serta mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan dan anak.

2. Strategi UPTD PPA dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare

Kebijakan dan strategi yang dirumuskan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Parepare merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan kerentanan sosial, UPTD PPA dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga menyusun langkah-langkah strategis yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan

[79] Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Indonesia '.," *Jurnal Analogi* 7, no. 1 (2025): 42–47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Melalui kewenangan tersebut, UPTD PPA hadir sebagai instrumen pelaksana kebijakan publik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan yang efektif, responsif, dan berkeadilan. Adapun konsep desentralisasi dan sentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam wilayahnya sendiri. Pelimpahan kewenangan ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat.[80]

Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah menekankan pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dalam konteks permasalahan yang diuraikan, kebijakan dan strategi UPTD PPA Kota Parepare dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak merupakan wujud nyata dari implementasi desentralisasi tersebut. Pemerintah daerah diberikan ruang untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap maraknya kasus kekerasan, dengan mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan (local decision maker) yang mampu menyusun strategi inovatif, seperti penguatan kerja sama lintas lembaga. Kolaborasi antara UPTD PPA dengan pengadilan, kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan dinas sosial menunjukkan bahwa kewenangan yang

[80] Dr. H. Rahyunir, Rauf. *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan,* Vol. III No. 1 April 2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimiliki daerah dimanfaatkan untuk membangun sistem layanan yang terpadu dan komprehensif. Hal ini sejalan dengan tujuan desentralisasi, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui koordinasi yang lebih dekat dan terintegrasi di tingkat daerah.[81]

Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, serta pendekatan kepada keluarga dan sekolah juga mencerminkan keunggulan desentralisasi dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, sehingga program yang dijalankan cenderung lebih tepat sasaran. Pendekatan emosional kepada keluarga dan lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat kaku, melainkan adaptif dan partisipatif, yang merupakan salah satu karakteristik utama dalam pelaksanaan desentralisasi.

Permasalahan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare dapat ditangani secara lebih efektif melalui penerapan konsep desentralisasi. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan lahirnya kebijakan yang kontekstual, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya menjadi kerangka administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

2. Sentralisasi

Sentralisasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana selur kewenangan, pengambilan keputusan, dan pengendalian kebijakan terpusat pada pemerintah pusat. Dalam sistem ini, pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas karena sebagian besar urusan pemerintahan diatur dan ditentukan secara langsung oleh pusat.[82]

[81] Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hlm. 57–67.

[82] Acep Wildan Mubarok *et al.*, "Kebijakan Sentralisasi dan Manajemen Strategik dalam Pendidikan," *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2023, hlm. 188–195.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tujuan sentralisasi umumnya adalah untuk menjaga keseragaman kebijakan, stabilitas nasional, serta memastikan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah negara. Sistem ini sering dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah karena keputusan yang diambil tidak selalu mempertimbangkan karakteristik lokal secara mendalam.

Sentralisasi dapat digunakan sebagai pembanding untuk melihat bagaimana kebijakan dan strategi UPTD PPA Kota Parepare dijalankan dalam kerangka kewenangan pemerintahan. Dalam sistem sentralisasi, seluruh kebijakan dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung ditentukan secara terpusat oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana tanpa memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan kondisi lokal.

UPTD PPA Kota Parepare justru menerapkan berbagai strategi yang bersifat kontekstual dan adaptif, seperti membangun kerja sama lintas lembaga serta melakukan pendekatan edukatif melalui sosialisasi di sekolah dan lingkungan keluarga. Jika dilihat dari perspektif sentralisasi, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya keterbatasan apabila seluruh kebijakan harus menunggu arahan pusat, karena penanganan kasus kekerasan membutuhkan respons yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan yang diterapkan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat (yang merupakan ciri sentralisasi), implementasi di tingkat daerah menunjukkan adanya kebutuhan akan fleksibilitas dan kemandirian dalam bertindak.

Sentralisasi dalam hal ini tetap memiliki peran penting sebagai kerangka normatif yang memberikan standar, pedoman, dan jaminan keseragaman dalam perlindungan hukum bagi korban di seluruh wilayah. Namun, tanpa adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi pelayanan, kebijakan tersebut berpotensi menjadi kurang efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, sinergi antara sentralisasi dan desentralisasi menjadi kunci utama, di mana pemerintah pusat berperan dalam menetapkan regulasi dan standar nasional, sementara pemerintah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daerah, melalui UPTD PPA, berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan secara kontekstual, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini pada akhirnya mampu menciptakan sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.[83]

3. Efektivitas UPTD PPA Kota Parepare dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*

Dalam perspektif Islam, konsep pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari ajaran Al-Qur'an serta praktik yang dikembangkan oleh para khalifah dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan kajian yang telah lama dikenal dalam tradisi Islam, khususnya sejak masa Nabi Muhammad saw. Konsep ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam negara. *Siyasah Tanfidziyyah* ditujukan kepada setiap individu agar memiliki kesadaran dalam menjalankan kewajibannya, khususnya dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Selain kewajiban tersebut, ajaran Islam juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus dijamin serta dilindungi.[84]

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan kekuasaan eksekutif memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 59 yang menegaskan kewajiban menaati Allah, Rasul, dan ulil amri sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan pemerintahan.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

[83] Abu Hasan Agus R *et al.*, "Kebijakan Sentralisasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Media Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid," Vol. 3, No. 2, Juli–Desember 2019.

[84] Wahdaniyah, "Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Kab Pinrang," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu…" [85]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui prinsip ketaatan yang bersyarat. Dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyyah*, ketaatan ini menjadi dasar dalam menjalankan fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesucian diri serta melindungi individu dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya.[86] Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur ayat 33 berikut:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa" (QS. An-Nur: 33).[87]

[85] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q S. An-Nisa [4]: 59.

[86] Liza Nuraini, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi (Studi UIN Raden Intan Lampung)," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2025): 207–24.

[87] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nur [24]: 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan termasuk dalam tindakan tercela. Hal ini karena Islam mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati antar sesama manusia tanpa membedakan latar belakang apa pun. Dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan yang mampu mencegah terjadinya kondisi yang berpotensi menimbulkan kekerasan, sekaligus menindak setiap pelanggaran secara tegas dan adil. Ayat ini juga menegaskan adanya kewajiban institusional dalam menjaga martabat manusia serta menolak segala bentuk eksploitasi.

Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh UPTD PPA dapat dianalisis dari perspektif *siyāsah tanfīdziyyah* karena melibatkan proses pelaksanaan atau eksekusi terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan, baik oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan daerah yang berlaku. Dalam konteks ini, UPTD PPA berperan sebagai pelaksana teknis yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

Siyāsah tanfīdziyyah tidak hanya berhenti pada tahap perumusan aturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan yang konkret melalui pembentukan mekanisme layanan, seperti prosedur pelaporan, pendampingan korban, serta pemberian perlindungan dan penanganan terhadap korban secara komprehensif. Selain itu, diperlukan pula adanya tindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin terciptanya keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Dalam kajian fiqh siyasah, *siyāsah tanfīdziyyah* merupakan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan. Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari *imāmah*, *khilāfah*, dan *wazīr* sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Imamah

Imāmah adalah konsep kepemimpinan dalam Islam yang berkaitan dengan tugas seorang pemimpin (*imām*) dalam mengatur urusan agama dan dunia demi mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, seorang *imām* memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta melindungi masyarakat.[88]

Dalam konsep *imāmah*, pemimpin memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan melalui pengelolaan sistem yang terorganisir. Sinergi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres Parepare dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip *imāmah* dalam aspek pengaturan urusan publik (*siyāsah al-'āmmah*), di mana pemimpin tidak bekerja secara individual, melainkan melalui koordinasi antar lembaga untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kejelasan pembagian tugas antara kedua lembaga tersebut mencerminkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dalam konsep *imāmah* dikenal sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Eektivitas koordinasi ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam penanganan kasus TPKS, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai *imāmah* seperti keadilan, tanggung jawab, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta komitmen dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa praktik pemerintahan yang baik pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

2) *Khilafah/Khalifah*

Konsep *khilāfah* dalam Islam merujuk pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *khalīfah*, yaitu pemimpin yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad saw. dalam mengatur urusan umat, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan dunia. Secara etimologis, *khalīfah* berarti pengganti atau wakil, yang

[88] Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan peran seorang pemimpin sebagai pelanjut tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah, *khilāfah* tidak hanya dipahami sebagai bentuk kekuasaan politik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Seorang *khalīfah* memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan terciptanya ketertiban sosial. *Khilāfah* merupakan representasi dari sistem pemerintahan Islam yang menempatkan kepemimpinan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.[89]

Efektivitas kebijakan serta koordinasi yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan TPKS telah berjalan dengan baik melalui sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif dengan Unit PPA Polres Parepare. Dalam perspektif *khilāfah*, hal ini mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada keteraturan sistem, pelaksanaan amanah, serta tanggung jawab dalam melindungi masyarakat. Konsep *khilāfah* tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan pemimpin, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dijalankan secara efektif demi tercapainya kemaslahatan umat.

Kebijakan yang dijalankan oleh UPTD PPA, seperti penyediaan layanan pendampingan korban, mekanisme pelaporan, serta koordinasi lintas lembaga, menunjukkan adanya upaya konkret dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial. Dalam kerangka *khilāfah*, tindakan tersebut merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Efektivitas kebijakan ini juga mencerminkan bahwa pengelolaan urusan publik telah dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada keadilan, sebagaimana tujuan utama dalam konsep *khilāfah*.

[89] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keberhasilan UPTD PPA dalam menjalankan kebijakan dan membangun koordinasi yang efektif dapat dipahami sebagai representasi dari nilai-nilai *khilāfah*, yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, serta mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

3) *Wazir*

Wazīr adalah pejabat atau pembantu pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam yang memiliki tugas membantu *imām* atau *khalīfah* dalam menjalankan urusan pemerintahan. Secara etimologis, kata *wazīr* berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, sehingga *wazīr* dapat diartikan sebagai orang yang memikul sebagian tanggung jawab pemimpin. Dalam praktiknya, *wazīr* berperan dalam mengelola administrasi, melaksanakan kebijakan, serta memberikan pertimbangan kepada pemimpin dalam pengambilan keputusan.[90]

Efektivitas UPTD PPA dan Unit PPA Polres Parepare dalam penanganan TPKS mencerminkan adanya sistem kerja yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif *wazīr*, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk distribusi tugas dalam pemerintahan, di mana pelaksanaan tanggung jawab tidak terpusat pada satu pihak, melainkan dibagi kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi masing-masing. Konsep *wazīr* menegaskan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan para pembantu pemimpin dalam menjalankan fungsi teknis dan administratif secara efektif.

Peran UPTD PPA dalam memberikan layanan pendampingan kepada korban serta peran Unit PPA Polres dalam penegakan hukum menunjukkan adanya pembagian kerja yang jelas dan terarah. Hal ini sejalan dengan prinsip *wazīr*, di mana setiap pelaksana kebijakan memiliki peran spesifik dalam mendukung tercapainya tujuan pemerintahan. Efektivitas koordinasi yang terjalin juga mencerminkan bahwa fungsi *wazīr* tidak hanya sebatas membantu, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

[90] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyyah: Etika Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keberhasilan antara kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam konsep *wazīr*, seperti kerja sama, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, telah terwujud dalam praktik penanganan TPKS. Hal ini sekaligus memperkuat bahwa sistem pemerintahan yang baik memerlukan peran aktif dari berbagai pihak sebagai pelaksana kebijakan guna mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.[91]

[91] Ahmad Zainal Abidin *et al.*, "Konsep Wazir dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013, hlm. 145–160.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas koordinasi antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres Parepare dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kota Parepare telah berjalan dengan baik dan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan melalui komunikasi yang lancar, pembagian tugas yang jelas, serta kerja sama yang terjalin secara sistematis dalam setiap tahapan penanganan kasus. Koordinasi tersebut turut mendukung terciptanya penanganan kasus yang terpadu dan berkelanjutan, mulai dari tahap pelaporan hingga pemulihan korban.
2. Strategi UPTD PPA dalam meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Parepare dilakukan melalui layanan terpadu (hukum, psikologis, dan sosial) serta kerja sama dengan berbagai instansi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan menyeluruh. Selain itu, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan penguatan kerja sama lembaga. Pelaksanaannya menunjukkan langkah sistematis dalam menghadirkan layanan yang responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada pemulihan korban.
3. Efektivitas UPTD PPA Kota Parepare dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditinjau dari Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah* menunjukkan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. UPTD PPA menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Hal ini mencerminkan nilai pemerintahan Islam yang menekankan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, khususnya bagi perempuan dan anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

Saran penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada Pihak Pemerintah khususnya pihak UPTD PPA dan Unit PPA Polres, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual secara terpadu dan berkelanjutan. UPTD PPA perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan profesionalitas tenaga pendamping, optimalisasi layanan pengaduan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta memperluas upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
2. Kepada Korban kekerasan seksual diharapkan untuk tidak ragu dalam melaporkan peristiwa yang dialami kepada pihak berwenang, seperti UPTD PPA dan Unit PPA Polres, agar dapat memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh. Korban juga diharapkan berani mencari bantuan dan dukungan, baik dari keluarga, masyarakat, maupun lembaga terkait, guna meminimalkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan memperluas ruang lingkup kajian, menambah jumlah informan, serta menggunakan metode penelitian yang lebih beragam agar diperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang belum dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maududi, Abu, Sistem Politik Islam, cet IV 1995 (Bandung: Mizan,1975)

Agus, Hasan Abu., "Kebijakan Sentralisasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai Media Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid," Vol. 3, No. 2, Juli–Desember 2019.

A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum," no. September (2023)

Abidin, Zainal Ahmad., "Konsep Wazir dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013

Mubarok, Wildan Acep., "Kebijakan Sentralisasi dan Manajemen Strategik dalam Pendidikan," *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2023.

Afriansyah, Beni. "Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah," 2023

Alvina. "Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) Dalam Menangani Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai)," 2023.

Rahayu,Ani Sri, "Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya," 2017

Ariyani, Nesfi, Agus Sya'bani Arlan, and Ramona Handayani. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal MSDM* II, no. 1 (2017)

Astuti, Dinar. "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asnang, D. A., Hasim, Hasanuddin., & Syafruddin, R. A. . Implikasi Hukum terhadap Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian. Jurnal Hukamaa, 2(1), 48–59.dan Anak (UPTD PPA) atas Korban Kekerasan Seksual pada Anak," *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 2024.

Bahiyah, Umamatul, and Septi Gumiandari. *Upaya Menumbuhkan Self-Confidence Berbicara Bahasa Arab Melalui Aplikasi Plotagon Pada Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon*. *General and Specific Research*. Vol. 4, 2024.

Collins, Sean P, and Storrow. "Efektivitas Dalam Distribusi Barang," 2021

Daerah, Pemerintah. "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak." *Pemerintah Daerah*, 2022.

Darmika Ika, "*Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Indonesia '.,*" *Jurnal Analogi* 7, no. 1 (2025)

Jaidun, Dr, *Hukum Pemerintahan Daerah*. *Educacao e Sociedade*. Vol. 1, 2016

Elsa, Benia, and Kosasih Dewina Nurul Aini. "Padjadjaran Law Review." *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022)

Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. *Kualitatif, Kuantitatif, R&d*, n.d.

Githa Asmadeningrum Rosady, Jovita Lituhayu Maheswari, and Romadona Putri Pertiwi. "Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023)

Rauf, Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, 2018.

Hasmawaty, Andi. *Kepala Bidang Unit PPA,* Wawancara, 4 Maret 2026

Jamaluddin, Cica. *Kepala Bidang Ppa Pencegahan*, Wawancara 4 Maret 2026

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986)

Kasim, Syarif. "Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Uptd Ppa Di Kota Dumai," 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa [4]: 59.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nur [24]: 33.

Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022)

Kurniadi, Maxwell, Febby Nelson, and Pieter Latumeten. "Efektivitas Hukum." *Indonesian Notary* 5, no. 3 (2024)

Layaliya, Fina Nabilah, Haryadi Haryadi, and Nas Haryati Setyaningsih. "Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra (Studi Pustaka)." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua* 6, no. 2 (2021)

Majid, Abdul. "Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 5, no. 1 (2022)

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrim Politik Islam, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014)

Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024).

Marzuki, Ismail. "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer," 2021

Masyrofah dan Gilang Rizki Aji Putra, *Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir*, *Buletin Adalah* 6, no. 3 (2023)

Masdi, A R M, M Pawennei, and ... "Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis ...* 4, no. 1 (2023)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perempuan Dan Anak." *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, no. 532 (2018).

Yusuf, Mohd, Putra Kusuma Andry,Hasibuan Yanti Revi, Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Dalam Bukunya Wirhanuddin." *Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing* 5, no. 4 (2014)

Nuradhawati, Rira. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 01 (2019)

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksul Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022)

Noya, Natalia Dewi, S.H. *Kepala Unit PPA Polres,* Wawancara, 5 Maret 2026

Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H. *Teori Hukum Pancasila*. Vol. d, 2024.

Qusairy, Ilham. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," 2022.

Rahyunir, Rauf. *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan,* Vol. III No. 1 April 2017

Republik Indonesia. "Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b Ayat (2)." *Undang-Undang Dasar* 1945 (1945)

Republik Indoensia "Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Undang-Undang Tpkr,* 2004.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Undang-Undang Tpks*, no. 4 (2022).

Republik Indonesia "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah (UU RI Nomor 23 Tahun 2014)." *Undang-Undang Pemda*, no. 1–311 (2014)

Republik Indonesia "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UU Perlindungan Anak, 2014.

Simandjuntak, Reynal, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015

Indreswari Laksmi Tri, Purwanti Ani, Putri Salma, Rofifah. "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (2024)

Rukman, Yeni Huriani, and Lily Suzana binti Haji Shamsu. "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023)

Samsu La, "Al-Sul Ah Al-Tasyri‟iyah, Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada‟iyyah", Thkim, Vol. XIII No.1 (2017)

Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Contect of Human Resource Development)." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018)

Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015)

Halilah Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).

Sari, Andi Nurindah, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Pedoman KTI IAIN Parepare," 2023.

Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum," 1983

Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edited by Putra Eko Widyanuari. Cetakan Pe. Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021.

Sudirman,L. *Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,* Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Suparto, S. “Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1–24 (2014): 10.

Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Lara Yandri. “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024)

Suriana. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2024)

Syahputra, Yusuf. “Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam” 3 (2025)

Thamrin, Azlan. *Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan,* Jurnal Hukum Politik Islam, 2019

Wierdarini, Putu Ayu Anastasia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Kewenangan Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Yuridis*

Wulandari, Firman Umar, Nurharsya Khaer Hanafi ”Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)” Kota Makassar (2023).

Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KERANGKA TULISAN (*OUTLINE)*

HALAMAN JUDUl

PERSETUJUAN SKRIPSI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D.Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Penelitian Relevan

B. Tinjauan Teori

C. Kerangka Konseptual

D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

C. Fokus Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

E. Metode Pengumpulan Data

F.Metode Pengolahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 01: Instrumen Penelitian

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Vania Suci Maharani
NIM : 2220203874235030
FAKULTAS : Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Tata Negara
JUDUL : Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Kabid UPTD PPA Parepare (Penanganan):

1. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu mengenai efektivitas UPTD PPA secara keseluruhan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kota Parepare?
2. Apakah jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani UPTD PPA menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun?
3. Bagaimana strategi atau kebijakan UPTD PPA dalam meningkatkan kualitas layanan UPTD PPA?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bagaimana bentuk koordinasi antara UPTD PPA dengan Unit PPA Polres dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apakah sudah berjalan dengan lancar?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terjadi peningkatan laporan kasus kekerasan seksual, dan apa faktor yang memengaruhinya?
6. Bagaimana mekanisme rujukan atau pelimpahan kasus antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam kerja sama antara UPTD PPA dan Unit PPA Polres?
8. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?
9. Bagaimana Upaya Penanganan UPTD PPA dalam kasus kekerasan seksual?
10. Bagaimana prosedur penerimaan laporan kasus kekerasan seksual di UPTD PPA?
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan yang diberikan oleh UPTD PPA sudah memadai dalam menerima pengaduan korban?
12. Bagaimana UPTD PPA memberikan berbagai bentuk layanan seperti pendampingan, bantuan hukum, konseling, dan rujukan kepada korban?
13. Apa saja faktor penghambat dalam proses pemberian layanan dan pendampingan korban?

Pertanyaan Kepada Unit PPA (Pencegahan)

1. Bagaimana Upaya Pencegahan UPTD PPA dalam kasus kekerasan seksual?
2. Apa saja program atau kegiatan yang dilakukan oleh Unit PPA dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak?
3. Seberapa sering kegiatan sosialisasi atau edukasi pencegahan dilakukan kepada masyarakat, sekolah, atau instansi terkait?
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu upaya pencegahan yang dilakukan selama ini sudah efektif dalam menekan angka kasus kekerasan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Apa saran atau rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas UPTD PPA?

Pertanyaan Kepada Kanit PPA polres

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara Unit PPA Polres dengan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana tingkat peningkatan atau penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data di Unit PPA Polres dalam beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana efektivitas kerja sama antara Unit PPA Polres dan UPTD PPA selama ini?
4. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan antara Unit PPA Polres dan UPTD PPA selama proses penanganan kasus?
5. Apakah Unit PPA Polres dan UPTD PPA pernah melakukan evaluasi bersama terkait penanganan kasus?
6. Bagaimana peran Unit PPA Polres dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak?
7. Bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit PPA Polres sejak laporan diterima hingga proses hukum berjalan?
8. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah yang perlu dilakukan agar sinergi antara Unit PPA Polres dan UPTD PPA dapat berjalan lebih optimal?

Pertanyaan kepada korban:

1. Bisakah Anda menceritakan secara singkat kejadian kekerasan seksual yang Anda alami?
2. Bagaimana dampak kejadian tersebut terhadap kondisi psikologis, sosial, atau aktivitas sehari-hari Anda?
3. Apakah Anda mengetahui adanya layanan UPTD PPA di Kota Parepare?
4. Apa alasan utama Anda tidak melaporkan kejadian ini ke Unit PPA Polres atau UPTD PPA?
5. Apakah ada ketakutan tertentu, misalnya takut tidak dipercaya, takut stigma, atau takut balasan dari pelaku?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Apakah Anda merasa bahwa bukti kejadian tidak cukup sehingga percuma melapor?

Parepare, 23 Januari 2026

Mengetahui,

Pembimbing

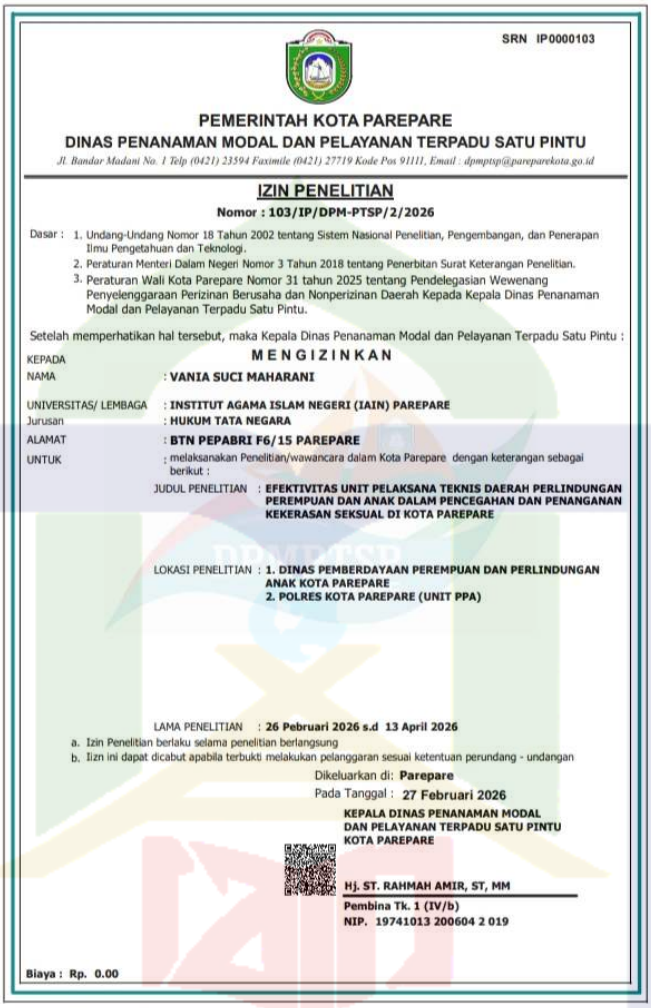


Rusdianto, S.H, M.H.

NIP. 19881123202321101

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 02: Administrasi Penelitian



SRN IP0000103

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 103/IP/DPM-PTSP/2/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **VANIA SUCI MAHARANI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **BTN PEPABRI F6/15 PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**
2. POLRES KOTA PAREPARE (UNIT PPA)

LAMA PENELITIAN : **26 Februari 2026 s.d 13 April 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **27 Februari 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP PAREPARE
PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-370/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026 23 Pebruari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: VANIA SUCI MAHARANI
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTA PAREPARE, 18 Oktober 2004
NIM	: 2220203874235030
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN PEPABRI PINTU 1 F6/15 KOTA PAREPARE PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 13 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI HASMIAWATY, S.Ag.,MM

Tempat/tanggal Lahir : Enrekang 10 Nov 1975

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Kepala UPT PPA Kota Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Vania suci maharani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare ". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Maret 2026

Yang bersangkutan

A. Hasmiawaty

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : cica . jamaluddin, SH
Tempat/tanggal Lahir : Sidrap , 16-07-1982
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Vania suci maharani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare ". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 4 Maret 2026

Yang bersangkutan

cica jamaluddin, SH

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulkhaidir, S.Sos

Tempat/tanggal Lahir : Parepare, 4 April 1995

Agama : Islam

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Vania suci maharani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare ". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 4 Maret 2026

Yang bersangkutan

Zulkhaidir, S.Sos

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI NATALIA NOYA, SH

Tempat/tanggal Lahir : MAKALE, 21-12-1981

Agama : KRISTEN PROTESTAN

Pekerjaan : POLRI

Jabatan : PS. KANIT PPA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Vania suci maharani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare ". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 5 Maret 2026

Yang bersangkutan

DEWI NATALIA NOYA, SH.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Chalik II No. 8C Parepare, Telp. (0421) 21296, Faks (0421) 3312003
Kode Pos 91123, E-mail : dinasp3a@gmail.com, Website: https://dpppa.pareparekota.go.id/

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800 / 100 / DP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: JUMADI M, SE., MM
NIP	: 19660510 199303 1 012
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda, (IV/c)
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: VANIA SUCI MAHARANI
NIM	: 2220203874235030
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Hukum

Telah Melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mulai tanggal 26 Februari 2026 s.d 13 April 2026 dengan judul penelitian **"Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Parepare "**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada Tanggal 10 April 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

JUMADI M, SE., MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19660510 199303 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK/03 / III / RES.1 / 2026 / Reskrim

Berdasarkan Surat Kepala Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: B-435/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026, tanggal 09 Maret 2026 Perihal Pengantar Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	MASHUDI, S.M
Pekerjaan	:	POLRI
Jabatan	:	KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat	:	JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama	:	VANIA SUCI MAHARANI
NIM	:	2220203874235030
Fakultas	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Prog. Studi	:	HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

Benar telah melaksanakan Observasi terkait judul penelitian skripsi tanggal 26 Februari 2026 Sampai dengan tanggal 13 April 2026 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 12 Maret 2026

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Ub.
KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM

MASHUDI, S.M
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
12. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
13. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
15. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
16. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
17. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

18. Pelindungan . . .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

5. Daerah adalah Kota Parepare.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas

10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.
11. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
12. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
13. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memilik kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
19. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

20. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
21. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakkan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

18. Pelindungan

22. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban melalui keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
24. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
25. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau imateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.
26. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Parepare.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 03: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan ibu Hasmawaty selaku Kepala Uptd Ppa Kota Parepare



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Cica Jamaluddin,
selaku Kepala Bagian Unit Ppa Pencegahan





PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Dewi Natalia Noya, selaku Kepala bagian Unit Ppa Polres Parepare





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan pihak korban kekerasan, inisial DL.



Wawancara dengan pihak korban pelecehan, AD.



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Vania Suci Maharani, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 71 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Parepare, dan SMAN 1 Parepare. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di Desa Sumillan. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul " Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Parepare ".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE